

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN, FORMULASI DAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM TENTANG TINDAK PIDANA INSUBORDINASI

A. Dasar Pertimbangan Perumusan Pasal 105 Sampai 109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi

Sebelum membahas mengenai dasar pertimbangan Pasal 105 sampai 109 KUHPM, Penulis akan menjabarkan awal mula dibentuknya KUHPM, karena Pasal 105 sampai 109 tentang Tindak Pidana Insubordinasi bagian dari KUHPM. Bila diperhatikan dengan seksama KUHPM sama dengan KUHP, karena KUHPM yang ada pada saat ini dan segala sesuatu termuat didalamnya adalah produk asli dari Belanda, alasan pemerintah orde lama memberlakukan KUHPM produk Belanda diterapkan di Indonesia guna mencegah kekosongan hukum. Mengenai awal terbentuknya KUHPM, adalah sebagai berikut:¹

1. Tahun 1798

Pada tahun 1798 dirancanglah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan selesai pada tahun 1799, dimana pada saat itu aturan-aturan yang termaktub didalamnya mengenai apa yang ada dilingkup militer, dan kejahatan-kejahatan khas militer, tidak ada satu katapun yang memuat bahwa KUHP berlaku juga bagi kalangan militer seperti sekarang ini.

¹Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm 17-20.

2. Tahun 1807

Untuk penyempurnaan KUHPM tahun sebelumnya, ahli yang ditugaskan merancang KUHPM membuat aturan dengan fokus pada angkatan darat, dan mereka pada saat itu juga membuat rancangan Hukum Acara Angkatan Militer Darat, tetapi kenyataan berkata lain, dimana Undang-undang ini tidak sempat selesai dan berlaku, karena Negeri kekuasaan Belanda di belahan dunia dikuasai oleh Perancis dibawah kepemimpinan Napoleon, sehingga situasi negara kekuasaan Belanda mengalami masa kegentingan.

3. Tahun 1813

Pada tahun 1813 Belanda bisa merebut kekuasaannya kembali dan menjadi negara berdaulat saat itu juga, kemudian mereka membuat keputusan bahwa KUHPM tahun 1799 berlaku kembali sembari meunggu Undang-undang baru, Rancangan Undang-undang baru itu selesai pada tahun 1814 yang semula khusus angkatan darat diperluas menjadi angkatan laut dan disetujui berlaku dari tahun 1815 sampai 1870.

4. Tahun 1886

Pada tahun 1886 pemerintah Belanda menugaskan kepada Prof. Van Der Hoewen dari Universitas Laiden untuk memasukan aturan-aturan baru pada KUHPM terkait Angkatan Darat dan Angkatan Laut, karena kecepataannya dalam menyusun KUHPM, pemerintah Belanda berinisiatif memberi tugas baru

kepada Prof. Van Der Hoewen untuk menyusun Undang-undang Peradilan Militer, karena tidak selesai tanpa disebutkan alasan yang pasti penyebabnya, kemudian dilanjutkan oleh MR. P. A. Kempen. Setelah Undang-undang tersebut selesai akhirnya diserahkan kepada Dewan Penasehat Agung, atas musyawarah dan pengkoreksian Dewan Penasehat Agung selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah dan Pada tahun 1882 dikirim ke *Tweede Kamer* untuk ditinjau kembali. Tetapi karena suatu kondisi dimana parlemen Belanda dibubarkan Undang-undang ini menjadi terbengkalai.

5. Tahun 1895

Pada Tahun 1895 Undang-undang yang sebelumnya dikonsepsikan diteruskan pekerjaannya dengan memperbaiki hal-hal penting didalamnya. Setelah itu diserahkan ke *Tweede Kamer* untuk diperiksa, *Tweede Kamer* menyetujui Undang-undang itu pada tahun 1902, karena disetujui oleh *Tweede Kamer* selanjutnya diteruskan ke *Eerste Kamer* pada saat itu juga dan dikembalikan ke pemerintah setelah dikoreksi dan disetujui, naskah yang disetujui oleh *Eerste Kamer* disahkan oleh Raja Belanda Pada 23 April 1903 sehingga menjadi Undang-undang, tetapi belum dapat diberlakukan karena suasana dunia masih genting penyebabnya adalah terjadinya perang Dunia ke I, tetapi Undang-undang itu sedikit-sedikit diterapkan mulai tahun 1923.

6. Tahun 1933

Pada tahun 1933 terjadi politik konkordansi, maka pada 2 September 1933 G. G De Jongg merancang KUHPM yang sama dengan apa yang berlaku di Netherland serta ditambah dengan penjelasan-penjelasan lengkap, dan disetujui oleh *Volksraad* untuk diundangkan.

7. Tahun 1945

Pada saat Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka KUHPM berlaku bagi kalangan Tentara Nasional Indonesia. Dengan memperbaiki aturan-aturan (Pasal) yang dianggap sesuai dengan nilai dan falsafah bangsa, pasal-pasal apa yang dianggap perlu diatur kemudian diatur, ada juga yang mengadopsi pasal-pasal di KUHP sebagai bahan acuan, salah satunya tentang Insubordinasi. Alasan kuat Pasal 105 sampai 109 tentang Insubordinasi di KUHPM merupakan bentuk penyempurnaan dan turunan dari pasal 459 sampai 461 KUHP, karena apabila ditinjau terdapat persamaan-persamaan antara keduanya. Bukti penyempurnaan dan turunan dari KUHP, Penulis akan menjabarkan persamaan-persamaan keduanya pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Persamaan Pasal 105-109 KUHPM Dengan Pasal 459-461 KUHP

NO	Bentuk Tindakan	KUHP	KUHPM
1.	Melawan Dengan Kekerasan	Pasal 459 KUHP sampai Pasal 461 KUHP	Pasal 106 KUHPM sampai Pasal 109 KUHPM

2.	Ancaman Kekerasan	Pasal 459 KUHP	Pasal 105 sampai Pasal 106 KUHPM
3.	Merampas Kemerdekaan Bergerak atau Bertindak	Pasal 459 KUHP	Pasal 106 KUHPM
4.	Dilakukan dengan dua orang atau lebih	Pasal 460 KUHP	108 KUHPM
5.	Pemberontakan	Pasal 459 KUHP sampai Pasal 461 KUHP	Pasal 105 KUHPM sampai Pasal 109 KUHPM

tetapi perlu difahami yang diatur didalam KUHP pelakunya adalah anak buah kapal dan korbannya seorang nahkoda, sedangkan yang dimuat dalam KUHPM kekhasan militernya diperjelas dimana pelaku adalah seorang Prajurit TNI sedangkan korbannya adalah seorang atasan.

Mengenai pertimbangan diberlakukannya pasal tentang Insubordinasi pertama adalah untuk menjaga kesatuan dan bentuk penghormatan kepada atasan sebagaimana ketentuan dari Pasal 105 sampai 109 KUHPM¹ yang nantinya akan penulis jabarkan di bagian B bab ini. Wajar kiranya Pasal tentang Insubordinasi harus di atur karena merupakan tindak kejahatan serius dikalangan Militer, bagi seorang TNI seorang atasan sangat dihargai. Seorang prajurit TNI ditanamkan jati diri agar menjadi seorang kesatria dan selalu diingatkan jangan sampai menghindar terhadap tanggungjawab yang diberikan oleh atasan kepadanya. Rasa hormat kepada atasan sebenarnya dari dahulu diingatkan, bahkan Panglima Besar TNI Indonesia Jendral Soedirman Berpesan: “Hendaklah seorang Prajurit ikhlas untuk tunduk kepada atasannya, dan mengerjakan


¹ Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

segala kewajiban yang dibebankan kepadanya, dengan tunduk kepada atasan dan merealisasikan segera perintahnya guna memperkuat kesatuan tentara.”

Faktanya dari dahulu sampai sekarang terkadang hubungan antara Prajurit TNI dengan atasannya terdapat perselisihan, dengan pembangkangan-pembangkangan yang terus terjadi dilakukan oleh prajurit, bayangkan jika aturan ini tidak ada, maka akan terjadi bentrok hubungan antara atasan dan bawahan di lingkup TNI yang tidak bisa diredam karena tidak ada ancaman aturan sama sekali.

Tindak pidana Insubordinasi selalu terjadi sejak sebelum maupun setelah dikonsepkannya KUHPM sampai tahun 2019, sekarang akan penulis rangkum terkait tindak pidana Insubordinasi yang pernah terjadi di Indonesia diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, adapun data dari tahun 2017 sampai 2019 dari bagan 3.1 berikut ini:

Bagan 3.1 Tindak Pidana Insubordinasi Di Indonesia Rentan Tahun 2017 sampai 2019



pada putusan di pengadilan Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia, rentan tahun 2017 sampai 2019 kasus terbanyak yaitu terdakwa yang melakukan Insubordinasi

secara bersatu, baik sesama rekan militer maupun melibatkan masyarakat sipil, dan paling banyak diwilayah Medan kedua Bandung. Kasus Insubordinasi yang termuat di Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia sebenarnya banyak dikarenakan proses penyelesaian di luar pengadilan maka hal itu tidak terangkum secara keseluruhan, disisi lain beberapa diantaranya ketika tahap Kasasi maupun Peninjauan Kembali si Pelaku tidak terbukti melakukan tindak pidana Insubordinasi, sehingga penulis akan memuat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terkait Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi melalui tabel 3. 2 berikut ini:²

Tabel 3.2 Tindak Pidana Insubordinasi Di Indonesia Rentan Tahun 2017 sampai 2019

NO	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Wilayah Pengadilan	Dakwaan Oditur	Amar Putusan
1.	151-K / PM I-01 / AD / X / 2017	Kopda. Asep Jaenudin	Aceh	1. Pasal 106 ayat (1) KUHPM. 2. Pasal 14 a ayat (1) KUHP. 3. Pasal 15 Jo Pasal 16 KUHPM. 4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	Pidana Pokok penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan
2.	35-K/PM.III	Sertu Alimuddin	Manado	Pasal 106 Ayat (1) Kitab	Pidana Pokok penjara selama 3

² Lihat <https://bit.ly/2M6DpRs>, diakses pada 17 Oktober 2019, (14:35 WIB).

	- 17/AD/II I/2017	Larama		Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	(tiga) bulan
3.	98- K/BDG/ PMT- II/AD/X/ 2017	Kopda. Maskur, Koptu. Agus Setia Permana, Koptu. Suherman, Kopda Wahyudi, dan Kopda. Nurhali	Bandung	Pasal 108 Ayat (1) juncto Ayat (2) Ke-1 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	Terdakwa-1: Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun, dan Pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer Terdakwa-2: Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer Terdakwa-3: Pidana pokok Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan Pidana Tambahan Dipecat

					<p>dari Dinas Militer</p> <p>Terdakwa-4:</p> <p>Pidana pokok Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer</p> <p>Terdakwa-5:</p> <p>Pidana pokok Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer</p>
4.	195-K/PM.II-09/AD/XI/2017	Serma. Iwan Setiawan		<p>Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer</p>	<p>Pidana Pokok penjara selama 10 (sepuluh)</p>
5.	70-K/PM.I-02/AL/VII/2018	Kopda. Syamsudin	Medan	<p>Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Ayat (4)</p>	<p>Pidana Pokok:</p> <p>Pidana Penjara Pe selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan</p>

				Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer
6.	74-K/PM I-02/AL/V II/2018	Kopda. Budi Santoso			Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer
7.	76-K/PM.I-02/AL/V II/2018	Kopda Suhartono			Pidana Pokok: Penjara 11 Bulan Pidana Tambahan: Pecat di dinas militer
8.	77-K/PM.I-02/AL/V II/2018	Kopda Robby Kasenda			Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer
9.	94-K/PM.I-02/AL/V II/2018	Kopda Hamin			Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Pidana Tambahan:

					Dipecat dari dinas Militer
10.	98-K/PM I-02/AL/V II/2018	Kopda. Mister Ginting, Praka Mar Andi Saputra, Praka Mar Riki Rikardo, dan Praka Mar Ragil Setiawan			<p>Terdakwa-1:</p> <p>Pidana pokok Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas militer</p> <p>Terdakwa-2:</p> <p>Pidana pokok Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas militer</p> <p>Terdakwa-3:</p> <p>Pidana pokok Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas militer</p> <p>Terdakwa-4:</p> <p>Pidana pokok Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas</p>

					militer
--	--	--	--	--	---------

Sumber: Direktorat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila diperhatikan, dari sepuluh kasus yang penulis rangkum terdapat perbedaan dakwaan oleh oditur militer dan hakim militer, dakwaan oditur militer terkadang tunggal terkadang juga kumulatif, biasanya didakwa dengan kumulatif dikarenakan secara tidak sadar atas perbuatan yang dilakukan memuat dua delik sekaligus,³ jika kasus Insubordinasi misalnya kebanyakan menolak perintah atasan dan melakukan kekerasan (Insubordinasi).

Proses penyelesaian perkara dengan dakwaan kumulatif biasanya tergantung dengan proses penyidikannya, jika dari awal penyidikan dilakukan dengan kumulatif maka akan diselesaikan bersamaan, jika proses penyidikan dilakukan dengan terpisah, maka disidangkan atau diselesaikan dengan cara terpisah, untuk memilih prioritas dalam menyelesaikan perkaranya dilihat lebih dahulu yang mana antara dua atau lebih perkara itu dilaporkan,⁴ jika tabel di atas adanya kasus yang sama didakwakan dengan sama tetapi adanya disparitas terkait lamanya hukuman hal itu dikarenakan:⁵

1. KUHPM mengandung *indefinite*, jadi memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan minimal dan maksimal pasal yang ada.
2. Jika dikaji lebih dalam bahwa seorang hakim bukan melihat akibat terjadi perbuatan tindak pidana Insubordinasi, tetapi juga melihat penyebab dari tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 184.

⁴ Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

⁵ *Ibid.*

Demikian gambaran beberapa kasus terkait tindak pidana Insubordinasi yang ada di Indonesia dari tahun 2017 sampai rentan tahun 2019, Perlu digaris bawahi bahwa hukum harus mampu mengatasi segala persoalan, jangan sampai tidak ada pengaturan terkait permasalahan apapun yang merugikan (kekosongan hukum), hal inilah yang menjadi pertimbangan kedua mengapa aturan insubordinasi diperlukan, karena kekhawatiran ahli yang mengkonsepkan tentang Insubordinasi memang terbukti, dimana sampai sekarang Insubordinasi masih saja terjadi, semakin hari semakin berkembang modus Prajurit TNI melakukan tindak pidana Insubordinasi. Pertimbangan ketiga diaturnya Pasal tentang Insubordinasi jika diperhatikan dengan seksama pada pasal 105 sampai 106 KUHPM untuk mengantisipasi ancaman kekerasan kepada seorang atasan, pertimbangan keempat sebagaimana ketentuan Pasal 106 sampai 109 KUHPM untuk melindungi atasan dari tindakan nyata atau adu fisik dari bawahannya, pertimbangan kelima mengurungkan niat jahat terhadap kalangan prajurit TNI sebagaimana ketentuan Pasal 107 KUHPM, pertimbangan keenam untuk menghindari perbuatan secara bersatu atau pengeroyokan terhadap atasan sebagaimana ketentuan Pasal 108 KUHPM, pertimbangan ketujuh untuk penguatan strategi perang, mengurangi konflik internal, dan menjaga kesatuan saat perang sebagaimana ketentuan Pasal 109 KUHPM, dan pertimbangan kedelapan atau terakhir sebagai perwujudan amanah dari sapa marga dan sumpah prajurit dikalangan TNI.

B. Keefektifan dan Keefisienan Formulasi Pasal 105 Sampai 109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi, Penerapan dan Sifatnya yang berlaku saat ini (*ius constitutum*)

Membahas mengenai formulasi⁶ mengacu pada si pembuat Undang-undang atau lembaga legislatif, pihak legislatif akan merencanakan atau memprogramkan terkait apa saja solusi tepat untuk menghadapi masalah-masalah tertentu serta mengkonsepkan bagaimana menerapkan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan. Untuk menerapkan dan merencanakan suatu Undang-undang tentunya harus rasional agar tujuan yang ditekankan pada awal mula pembuatan Undang-undang itu tercapai. Artinya keseluruhan aspeknya harus diperhitungkan secara rasional ketika berhadapan dengan problematika yang akan terjadi sejak awal Undang-undang itu dibentuk sampai ketika diatur.⁷ Untuk memformulasikan sesuatu maka dibutuhkan sarana semaksimal mungkin agar tujuan sosial dapat terwujud,⁸ hal inilah dinamakan kebijakan, kebijakan akan berorientasi pada pencarian metodologi tepat untuk mengkonsepkan sekaligus mencari cara yang akan disepakati dalam menghadapi isu yang kompleks.⁹ Secara garis besar arah kebijakan adalah sarana dalam memecahkan masalah.¹⁰ Tahap untuk membuat kebijakan mulai dari, pertama penyusunan agenda terkait permasalahan yang terjadi untuk segera diselesaikan dan diprioritaskan, kedua

⁶ Formulasi merupakan tahap untuk menegakkan hukum atau *in abstracto* yang dilakukan oleh badan legislatif, disadur pada Barda Nawawi Arief dalam Dwidja Priyanto dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Edisi Pertama, 2017), hlm 15.

⁷ *Ibid*, hlm 16.

⁸ Ericson dalam Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, Edisi Keempat, 2016), hlm 40.

⁹ Dror dalam *Ibid.*, hlm 40-41.

¹⁰ Kent dalam *Ibid.*, hlm 41.

melakukan formulasi kebijakan dengan mencari permasalahannya,¹¹ dan menemukan bagaimana solusinya, ketiga melakukan adopsi nilai-nilai berkembang di masyarakat, keempat tahap implementasi yang dijalankan oleh pihak-pihak berwenang, terakhir tahap penilaian.¹² Dapat digaris bawahi bahwa antara Kebijakan dan Formulasi terkadang dalam hubungannya saling terikat.

Untuk mengoreksi atau mereformulasi kebijakan Pasal 105 sampai 109 KUHPM, penulis tentunya akan melihat terlebih dahulu tahap formulasi pasal ini sebelumnya, apa saja ketentuan termuat didalam pasal tersebut, seefektif mana penerapan pasal tersebut dilapangan, apa saja kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat mulai diberlakukannya, dan adakah pihak yang sebenarnya dirugikan ketika diterapkan. Keseluruhan adalah untuk menelaah keidealan Pasal 105 sampai 109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi, melihat ideal atau tidaknya kebijakan yang ada dengan melihat unsur pragmatis dan untung rugi saat pengaturan kebijakan sehingga tahu baik-buruk ketika suatu aturan diterapkan. Pragmatis disini adalah semua ide-ide ketika mengkonsepkan Undang-undang harus mengacu pada kepentingan publik (masyarakat) bukan elit.¹³ Berikut muatan formulasi, penerapannya dilapangan dan keefektifan Pasal Insubordinasi ketika diformulasikan:

¹¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: MedPress Anggota IKAPI, Edisi Kedua, 2008), hlm 33.

¹² Dody Setyawan, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Malang: *Inteligensia Media*, Cetakan Pertama, 2017), hlm 38-39.

¹³ Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: PT Gramedia, Cetakan Kedua, 2004), hlm 263-264.

1. Muatan Formulasi Pasal 105-109 KUHPM

Ada tiga kategori muatan dalam pengaturan Pasal Insubordinasi, adapun muatannya sebagai berikut:

a. Insubordinasi Merugikan Seorang Atasan

Insubordinasi dalam konsepnya adalah tindakan atau perbuatan Prajurit yang merugikan atasannya. Korban pada tindak pidana ini adalah seorang atasan, alasan mengapa yang dirugikan itu adalah seorang atasan karena peran atasan disetiap kesatuan sangatlah penting, begitu juga tanggungjawabnya, memang seharusnya seorang atasan dilindungi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terinci, atasan disetiap kesatuan mempunyai hak prerogatif dalam menentukan segala hal, apapun dan bagaimanapun yang terjadi dilapangan akan menjadi tanggungjawab atasan, ketika ada suatu perbuatan Insubordinasi yang mengancam seorang atasan di kesatuan dikhawatirkan akan menghambat segala tugas dan amanah yang harus dijalankan dikesatuan itu, karena prajurit lain tidak dapat bergerak tanpa instruksi dari atasannya, jika atasannya mengalami tindak Insubordinasi maka akan berpengaruh pada kesatuannya saat itu juga,¹⁴ di sisi lain tindak Pidana Insubordinasi yang merugikan atasan dampaknya bukan terhadap atasan saja, tetapi juga menyangkut satuan mereka yang

¹⁴ Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

dapat memporak-porandakan atau keguncangan di kalangan mereka,¹⁵ tetapi perlu dijelaskan dengan jelas bentuk perlawanan terhadap atasan, pengkategorian saja tidak cukup, kerancuan atau pemaknaan terlalu luas pada aturan bisa saja bukan merugikan atasan, tetapi prajurit yang melakukan tindakan Insubordinasi.

Melawan seorang atasan di TNI akan melanggar asas komando bagi seorang prajurit TNI, Perilaku Insubordinasi yang merugikan seorang atasan sangat tidak mencerminkan perilaku seorang prajurit yang terikat pada aturan dinas.¹⁶ Perlu digaris bawahi perlawanan dalam bentuk merugikan seorang atasan dapat dibagi menjadi dua kategori didalam maupun diluar dinas, diluar jam dinas tentunya atasan akan diamanahkan mengemban perintah dinas untuk mewakili kompi di kesatuannya.

Semakin berkembangnya zaman semakin marak dan berpolanya tindak pidana Insubordinasi, sehingga sanksi bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi begitu tegas. Tindak pidana Insubordinasi sampai kapanpun akan terjadi, karena sejatinya manusia sebagai makhluk sosial yang berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi. Pada saat berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus, suatu waktu pasti akan mengalami berbenturan

¹⁵ Anuar Bukhari, dan Muhammad Abudan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer*, (Jakarta: Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanegara, 2019), Vol 2, No 1, hlm 13-14

¹⁶ Yohanes Gatot Sis Utomo, *Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi*, (Yogyakarta: Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015), Vol x, No x, hlm 63.

kepentingan atau bersinggungan. Berbenturan kepentingan atau bersinggungan dalam pergaulan atasan maupun bawahan terkadang sepenuhnya penyebabnya dari bawahan, atasan terkadang juga yang menyebabkan awal mula Insubordinasi, contohnya dengan kesewenangan tindakan terhadap bawahannya, Pasal ini menggaris bawahi atasan akan dirugikan manakalah telah terjadi suatu ancaman atau tindakan fisik dialaminya, tetapi pasal ini tidak satupun menyinggung bentuk kerugian sebelumnya sehingga menyebabkan tindakan Insubordinasi, misalnya prajurit melakukan perlawanan karena diajak duel oleh atasannya ternyata atasannya yang memulai duluan suatu permasalahan, seharusnya Pasal Insubordinasi setidaknya memberi gambaran jika suatu perbuatan dilakukan yang pelaku pemula adalah atasan maka hukuman terhadap pelaku Insubordinasi (bawahan) adalah sekian lama.

Tidak bisa dipungkiri terkadang suatu aturan di kalangan militer muatan dari doktrin yang mereka terapkan dalam kesehariannya, kebanyakan doktrin itu mengingatkan pentingnya seorang atasan, dan penghormatan terhadap atasan, jarang dan sedikit sekali yang mengingatkan bahwa atasan hendaknya bersifat baik dan panutan baik terhadap bawahannya, salah satu contoh doktrin untuk menghormati atasan termuat pada BAB III Pasal 18 Surat Keputusan Panglima yang muatannya sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Lihat Surat Keputusan Panglima TNI No: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 *tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI*.

“Setiap Bawahan atau Prajurit TNI harus mematuhi, hormat atau tunduk kepada atasannya, dengan menjunjung tinggi semua perintah dan arahan dinas yang diutarakan oleh atasannya, dengan sebenar-benarnya dan sesadar-sadarnya bahwa mengenai perintah atasan itu untuk menjaga marwah dan kepentingan dinas, hendaknya seorang Prajurit dalam mematuhi, hormat atau tunduk kepada atasannya tidak hanya didalam dinas tetapi juga diluar kedinasan demi menegakan kehormatan yang melekat pada prajurit, selain itu seorang prajurit hendaknya menjaga etika atau sikap mereka baik didalam maupun diluar dinas.”

memang tindak pidana Insubordinasi tidak dapat dihilangkan tetapi bisa dihindari, salah satunya dengan memegang teguh disiplin prajurit, dengan mempertahankan asas komando yang mengatur hubungan relasi antara atasan dengan bawahan.

b. Atasan Harus di Patuhi

Budaya masyarakat Indonesia akan takut dengan penegak hukum dan aturan hukum, oleh karenanya semua etika pergaulan diatur sedemikian rupa demi terwujudnya sesuatu yang akan dituju, begitu juga dengan TNI, TNI sejak dahulu sampai sekarang mementingkan jiwa korsa dan solidaritas, dalam kehidupannya mereka dituntut untuk tunduk kepada atasan mereka, tidak peduli dalam hubungan kerja ternyata mereka memiliki hubungan darah seperti ayah dan anak, manakalah anak mempunyai pangkat yang lebih tinggi dari ayahnya, maka ayah dituntut untuk hormat dan patuh kepada anaknya, untuk menilai mengenai atasan dan bawahan itu konsepnya sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

- 1) Dari tingkat pangkat;
- 2) Dari siapa pertama yang mendapatkan pangkat;
- 3) Jabatan di organisasi;
- 4) Terakhir dari usia.

asal muasal adanya perintah atasan harus dipatuhi karena atasan akan mempertanggungjawabkan semua tindakan di satuannya, apabila ada satuan tidak mematuhi seorang atasan maka rusaklah sistem militer yang ada, hal ini bukan ungkapan semata, tapi sudah tertuang di asas-asas yang berlaku di kalangan TNI, Penulis hanya memuat asas terkait kepatuhan terhadap atasan, sebenarnya banyak asas-asas yang berlaku di kalangan TNI, berikut asas-asas bahwa seorang prajurit harus patuh terhadap atasannya:¹⁹

1) Asas Perang

Asas perang sebenarnya memiliki sembilan pokok, asas ini bertujuan untuk strategi kemenangan, dan jangan sampai tidak atau meniadakan salah satu dari kesembilan aturannya, mengenai patuh terhadap atasan termaktub pada angka ke delapan tentang *security* dimana bawahan harus mengaman pihak sendiri termasuk atasan, dan patuh terhadap strategi atasan itu juga terkait penjagaan pangkalan, logistik, apabila terjadi penyerangan musuh atau

¹⁹ A. S. S Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2005), hlm 51.

sabotase²⁰ maka tentang *security* harus melindungi ketiga persoalan di sebutkan.

2) Asas Organisasi Militer

Asas organisasi militer mempunyai tiga pokok utama, asas ini untuk menekankan sistem perorganisasian TNI, guna dari asas ini agar semua perintah atasan terlaksana dengan cepat, efektif dan efisien, patuh terhadap atasan termaktub pada angka kedua. Dimana seorang militer mempunyai hirarki dan struktur berjenjang, pada asas ini menekankan hubungan atasan dan bawahan, atasan bertanggungjawab penuh terhadap anak buahnya, begitu juga anak buahnya harus taat dan patuh terhadap atasannya, komandan akan berfungsi sebagai pemimpin, pembimbing, guru, pelatih, sedangkan bawahannya akan mentaati semua pola yang diterapkan oleh atasannya.

3) Asas Disiplin Militer

Asas disiplin militer mempunyai dua ajaran pokok, mengenai bawahan harus patuh kepada atasannya dimuat pada angka kedua dimana seorang prajurit harus taat mutlak kepada atasannya, juga terkait perintah atasannya.

²⁰ Menurut KBBI: Sabotase adalah tindakan merusak atau menghancurkan senjata, bangunan, peralatan lawan guna memporak poranda musuh.

Terdapat suatu keunikan budaya yang dijunjung tinggi oleh seorang prajurit terkait rasa hormat kepada atasannya termasuk mengenai patuh terhadap perintah atasannya. Keunikan tersebut apabila tidak hormat dan patuh terhadap atasan maka akan dihukum menurut sanksi pidana yang berlaku, berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya, seorang pejabat yang mempunyai kedudukan apabila anak buahnya tidak patuh maka tidak ada sanksi hukum pidana yang berlaku, melainkan sanksi administratif berupa pemecatan dan sebagainya. Keunikan budaya yang dimiliki oleh seorang prajurit TNI wajar adanya, karena mereka seorang militer yang selalu dididik, dibina, dilatih untuk siap bertempur, tentunya pelatih pendidik dan pembina disini adalah atasan, maka dari itu mereka harus tunduk kepada atasannya, dengan kaidah-kaidah dan norma khusus dimilikinya prajurit harus tunduk, dan tata kelakuannya diawasi dengan sangat ketat.²¹

Segala macam sikap prajurit dibentuk dengan sedemikian rupa untuk menghormati seorang atasannya, apabila terjadi suatu pemberontakan maka prajurit yang duluan maju selain melindungi atasan, mereka rela mati demi melindungi Bangsa dan Negara Republik Indonesia ini. Mengenai Sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang tidak patuh dan berbuat kekerasan terhadap atasannya salah satunya dimuat dalam Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang Tindak Pidana Insubordinasi, tetapi upaya ini adalah

²¹ Amiroeddin Sjarief, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Pertama, 1996), hlm 1.

upaya terakhir, sebagaimana hakekat dari Hukum Pidana sebagai *ultimum remedium*²². Sanksi pidana diberlakukan apabila komandan menyerah dan tidak mampu lagi membina bawahan yang terus menerus memberontak dan melawan terhadapnya dikarenakan alasan menjaga marwah disiplin prajurit, dengan demikian diserahkan di pengadilan Militer sebagai langkah yang ampuh untuk menjaga disiplin prajurit.²³

Apabila ditelaah disiplin prajurit Menurut Prof Mar'at diambil dari kata disiplin artinya patuh terhadap segala macam perintah diberikan, tentunya perintah disini dari seorang atasan, jika tidak ada perintah selagi tindakannya itu membawa safaat maka sah dilakukan.²⁴ Pendapat lainnya dari Sesko disiplin prajurit artinya ketaatan bak baja yang keras wajib dimiliki oleh setiap Prajurit TNI kepada atasannya, karena dengan adanya disiplin prajurit meweujudkan patuh kepada atasannya.²⁵ Ketaatan dan kepatuhan seorang TNI ibarat mata uang yang mempunyai dua sisi tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, ketaatan akan menjalankan segala macam perintah, sedangkan kepatuhan bentuk ekspresi dari perbuatan.

²² Norma atau kaidah, upaya dan tindakan lainnya didahulukan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi, hanya apabila segala upaya, sanksi administrasi, sanksi adat, atau sanksi perdata belum memenuhi jalan petunjuk atau titik terang dan belum juga mampu memperbaiki neraca masyarakat, maka langkah terakhir adalah sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau dikenal dengan istilah *Ultimum remedium*. Disadur dari Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 17.

²³ Triasen Buatun, *Peradilan Militer Indonesia di Bawah Naungan Mahkamah Agung Untuk Keadilan, Antologi Hukum Pidana, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hlm 378.

²⁴ Mar'at dalam Pusat Pembinaan Mental Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, *Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jendral Soedirman*, (Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Soedirman, Cetakan Pertama, 1992), hlm 31.

²⁵ Sesko dalam *Ibid*.

Dengan demikian penulis dapat menggaris bawahi hakekat dari disiplin prajurit:

- 1) Ketaatan dan Kepatuhan terhadap atasan sangat diprioritaskan guna membentuk pribadi yang sadar bagi seorang prajurit mengenai kewajiban, tugas terakhir tanggungjawabnya.
- 2) Adanya aturan hukum, salah satunya contoh tentang peraturan tindak pidana Insubordinasi akan menjadikan ketaatan dan kepatuhan bagi seorang prajurit.

Ada orang penting dinegeri ini mengkritisi tentang seorang TNI harus taat kepada perintah atasannya, yaitu Prabowo Subianto yang mengatakan seharusnya pematuhan terhadap atasan mempunyai batas dan pengecualian-pengecualian, seperti contoh Prajurit tidak perlu mematuhi perintah dari seorang atasannya jika perintah tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan menodai Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁶, tidak hanya itu di negara lain terkait perintah atasan ditegaskan tidak semuanya harus dipatuhi.

Penulis sepakat dengan harus diadakan pengecualian-pengecualian terkait perintah atau patuh terhadap atasan, sebagaimana penulis kutip dari pernyataan Satjipto Rahardjo, manusia akan memulai suatu tingkah laku sosial dengan meluapkannya dalam bentuk ekspresi yang timbul secara alamiah dapat berbentuk kepribadian maupun organisme biologis

²⁶ Ibnu Maksu, *Prabowo Ingatkan Prajurit tak Perlu Patuhi Atasan jika Perintahnya Nodai NKRI*, <https://bit.ly/2S37XqQ>, diakses pada 9 Oktober 2019, (14:48 WIB).

dimilikinya. Pada saat seseorang melakukan tindakan yang diinginkan orang tersebut melakukan tindakan tidak atas diri sendiri tetapi juga dihadapkan dengan interaksi kepada orang lain, sehingga terdapat pembatas-pembatasan karena harus menyeimbangi keadaan orang lain, tindakan yang dilakukan bukan hanya aksi, tetapi juga akan melahirkan interaksi yang dihadapkan sekaligus bermakna.²⁷ Dengan makna ini jangan sampai Prajurit TNI dikekang dan terbelenggu terhadap kebebasan dimilikinya. Sungguh ironis apabila segala perintah harus ditaati dan dipatuhi sedangkan pada kondisi itu diluar kemampuannya, membatasi haknya, dan jaminan kebebasan dirinya sebagai manusia.

c. Tindak Pidana Insubordinasi Bertentangan Dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

Sapta Marga²⁸ dan Sumpah Prajurit²⁹ memuat ketaatan sesungguhnya setiap prajurit TNI, dengan sapta marga dan sumpah prajurit menjadikan

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan Pertama, 2009), hlm 9-10.

²⁸ Sapta Marga bentuk pedoman hidup atau mengatur pola kepribadian seorang Prajurit TNI, pada kalangan TNI Sapta marga akan dibarengi dengan jiwa disiplin, mengharuskan untuk dipatuhi dan tunduk, jika tidak demikian maka akan diberi sanksi-sanksi terhadap siapapun kalangan TNI yang melanggar atau mengabaikan Sapta Marga, Sapta Marga sangat penting bagi kalangan TNI guna membentuk sikap, moral dan mental yang baik ketika mereka menjadi seorang TNI, diharapkan dengan berpegangan pada sapta marga seorang prajurit akan terbiasa dan mendarah daging serta beregenerasi untuk berlandaskan pada sapta marga, dengan adanya sapta marga TNI memiliki pedoman dan kode etik terkait berbuat, berfikir dan bersosialisasi, Sapta Marga kata lain dari tujuh jalan yang ditempuh sebagai bentuk darma bakti seorang TNI kepada Negara dan Bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Disadur pada Blog *Tentang Arti, Pengertian, Definisi*, <https://bit.ly/2EwcE4G>, diakses pada 10 Oktober 2019, (14:28 WIB).

²⁹ Sumpah Prajurit merupakan kesanggupan dalam mematuhi segala aturan yang termaktub, dan menjauhkan dari segala larangan yang ada, dimana dalam pelaksanaannya seorang prajurit akan berikrar dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya membawa nama

prajurit ikhlas untuk menunaikan tugas juga kewajibannya, berkebiasaan, bersikap dan berperilaku sesuai aturan kehidupan prajurit,³⁰ diberlakukannya sumpah prajurit dikalangan TNI agar setiap kewajiban-kewajiban dijalankan melekat dan terikat pada diri mereka, inti dari sumpah dikalangan Prajurit yaitu kesetiaan dan ketaatan sehingga ucapan sumpah dikalangan prajurit dibuat seformal mungkin karena ketika mereka sudah terikat dengan sumpah dalam mengemban profesinya dilakukan dengan hati-hati dan sesuai pedoman yang ada, tidak hanya itu dengan adanya sumpah diharapkan akan menerapkan suatu konsolidasi³¹ pada kalangan TNI, kewaspadaan, dan rasa tanggung jawab. Terkait Sapta Marga merupakan modal lain yang dimiliki oleh kalangan TNI, setiap negara di belahan dunia ini memiliki kode etik atau pedoman hidup berupa tuntutan atau tali pengikat sebagai arahan juga pedoman tingkah laku Angkatan bersenjata termasuk di Indonesia. Dengan adanya kode etik dan pedoman hidup kalangan militer membentuk kepribadian Angkatan itu dalam wujud lahir dan batin sehingga sapta marga wajib diamalkan.³²

Sapta marga dan sumpah prajurit merupakan bentuk kehormatan dan nyawa bagi mereka, di sapta marga kata patuh dan menurut perintah atasan

Tuhan Yang Maha Esa. Disadur pada Dispenad, *Pengambilan Sumpah Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, <https://bit.ly/36Ssfav>, diakses pada 10 Oktober 2019, (14:34 WIB).

³⁰ Disadur pada Pasal 1 huruf C *Peraturan Disiplin Prajurit TNI*.

³¹ Menurut KBBI: Konsolidasi suatu tindakan memperteguh dan memperkuat. Lihat <https://bit.ly/2PztLIQ>, diakses pada 10 Oktober 2019, (15:00 WIB).

³² Muhammad Ridha Salewangang, *Modal Sosial Dalam Pembangunan TNI, (Studi Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial Di Batalyon Infanteri 712 Wiratama – Manado)*, (Manado: Jurnal Governance, 2013), Vol 5, N0 1, hlm 76-78.

tertuang pada angka kelima dan keenam. Angka kelima mengharuskan seorang prajurit memegang teguh sikap disiplin, mematuhi dan taat kepada atasan di kesatuannya maupun diluar itu, dan senantiasa hormat serta menjaga sikapnya, dan angka keenam mereka harus mengutamakan keperwiraan ketika melaksanakan tugasnya, sedangkan di sumpah prajurit mengenai ketaatan termuat pada angka kelima. Selain semangat juang, prajurit TNI harus mentaati aturan-aturan yang ada di internal TNI, termasuk patuh terhadap atasan sebagaimana penjiwaan sapta marga dan sumpah prajurit.³³

Eks kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono mengatakan makna yang terkandung dari sapta marga dan sumpah prajurit sangat penting, prajurit TNI harus mematuhi sapta marga dan sumpah prajurit, dengan berpegangan pada sapta marga dan sumpah prajurit maka seorang prajurit TNI akan mencerminkan tunduk pada Undang-undang yang berlaku, dan Pancasila sebagai nilai luhur bangsa. Sampai waktu purna tugas apa yang diatur pada sapta marga dan sumpah prajurit akan selalu melekat pada seorang TNI.³⁴

Tentunya sumpah dan sapta marga sendiri hanyalah sebuah ikrar dan sanksinya tidak begitu tegas dengan sanksi pidana, sehingga dikhawatirkan ada prajurit yang masih tidak mematuhi sapta marga dan sumpah prajurit,

³³ Lihat *Ketentuan Petunjuk Induk Pendidikan TNI AD Tahun 2013*.

³⁴ Hendro Priyono, dalam Kumparan, *Hendropriyono Bawa Sumpah Prajurit, Ingatkan Purn TNI Jaga Pilpres*, <https://bit.ly/2M3Dbdt>, diakses pada 10 Oktober 2019, (14:16 WIB).

karena itu untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan dan demi perlindungan tegas terhadap atasan maka diaturlah Pasal 105 sampai 109 KUHPM yang sesungguhnya menjiwai apa yang ada pada sumpah prajurit dan sumpah prajurit, setiap pelanggaran sumpah prajurit dan sumpah prajurit di setiap angka tentang penjabarannya, dengan bentuk membantah atau bertingkah laku membahayakan, maka diaturlah sanksi-sanksi pidana di dalam KUHPM, mengenai hormat, dan taat pada atasan apabila ada yang melanggar maka diberlakukan Pasal 105 sampai 109 KUHPM.

2. Penerapan Pasal 105 Sampai 109 KUHPM ditinjau dari Kasus

Sebagaimana yang dijelaskan pada tabel dan bagan terkait tindak pidana Insubordinasi di awal pembahasan BAB III ini, kebanyakan prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi dikenakan Pasal 106 KUHPM dan Pasal 108 KUHPM, untuk itu penulis akan mempelajari bagaimana penerapan Pasal tentang Insubordinasi yang diwakilkan oleh Pasal 106 KUHPM dan 108 KUHPM, juga mengamati sejauh mana keefektifan dan keefisienan pasal ini. Sebelum menganalisa, penulis akan menjabarkan gambaran kasus tentang Insubordinasi yang ada di Indonesia rentan tahun 2017 sampai 2019 yang penulis kelompokkan menjadi dua sebagai berikut:

a. Penerapan Pasal 106 KUHPM³⁵

1) Posisi Kasus

a) Identitas Pelaku

Nama lengkap : Iwan Setiawan.
 Pangkat/NRP : Serma/ 21010087830881.
 Jabatan : Baminkes Urkes Kima.
 Kesatuan : Pusdikter Pusterad.
 Tempat, tgl lahir : Jampang Tengah, 24 Agustus 1981.
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Perumahan Pusdikter No.18 Rt. 6 Rw.5
 Ds. Laksana Mekar Kec.Padalarang Kab.
 Bandung Barat.

b) Identitas Korban

Nama Lengkap :Kadar Priyono.
 Pangkat,NRP :Kapten Inf, 599521.
 Jabatan/Pekerjaan :Gumil Gol VI Tim Gumil Tih.
 Kesatuan/ Instansi :Pusdikter Pusterad.
 Tempat, tgl Lahir :Magelang, 4 Mei 1967.
 Jenis Kelamin :Laki-Laki.
 Kewarganegaaraan :Indonesia.
 Agama :Islam.
 Tempat Tinggal :Giri Mekar Jaya Rt. 03 Rw. 15 Kel
 Padasuka Kec Cimahi Tengah Kot
 Cimahi.

c) Deskripsi Kejadian

Pada hari kamis 16 Maret 2017 Terdakwa saat itu mempunyai tugas untuk melaksanakan piket, tetapi karena ada keperluan untuk melaksanakan sidang Skripsi di STIKES Budi Luhur yang dijadwalkan pukul 08:30 WIB Terdakwa izin kepada Paurkes, secara bersamaan pada hari itu kesatuan Pusdikter melaksanakan pemeriksaan di bagian Koperasi Pusdikter, sehingga meminta untuk kepengurusan lama hadir memberikan keterangannya. Dikarenakan terdakwa merupakan kepengurusan lama kemudian ditelpon oleh Kapten Inf Ilwansyah Cahyono tetapi tidak aktif, dan berinisiatif untuk menghubungi istri terdakwa, ketika diangkat Kapten Inf Ilwansyah Cahyono memberikan

³⁵Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://bit.ly/2S5JRf4>, diakses pada 17 November 2019, (16: 33 WIB).

Handphonenya kepada Kapten Inf Kadar Priyono (korban), korban berdialog dengan istri terdakwa, karena nada korban yang tinggi membuat istri terdakwa menangis, karena tidak terima istri korban mengadu kepada terdakwa dan terdakwa SMS korban dengan mengetik mengapa istrinya sampai menangis, saya tidak terima dunia akhirat, dan sms tersebut baru dibaca korban keesokan harinya pada hari Jumat 17 Maret 2017.

Atas SMS yang diterima kemudian korban menceritakan kepada Kapten Inf Ilwansyah Cahyono (selaku saksi 2), dan saksi 2 menyarankan untuk membicarakan persoalan ini di ruangan Dankima, tepat pukul 08.30 WIB terdakwa datang tanpa mengetok pintu masuk keruangan. Kemudian terdakwa mengatakan mengapa korban memaki-maki istrinya sehingga menangis, bagaimana jika hal tersebut terjadi pada istri korban, dan terdakwalah yang berbuat seperti itu kepada istri korban, korban yang mendengar perkataan terdakwa tidak terima dan menganggap perbuatan terdakwa menantang, korban berdiri sembari emosi, dan dijawab pelaku dengan mengatakan apakah bapak menerima jika hal itu terjadi pada istri korban, korban semakin emosi dan berusaha menendang terdakwa, tendangannya meleset karena dipisah oleh saksi 2, karena ada celah untuk meraih tubuh pelaku, korban saat itu dipisahkan oleh saksi dua menempeleng pipi sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa berkata "Salah saya apa pak, kok saya ditempeleng?", dan dibalas oleh Terdakwa dengan cara memukul korban dengan tangan kanan mengepal ke bagian mulut sebanyak 1 kali mengakibatkan bibir atas sebelah kanan korban bengkak dan luka lecet, lalu dileraikan oleh Saksi-2 dengan cara kedua tangan terbuka berdiri diantara Terdakwa dan korban, dan terdakwa kembali mengajak duel diluar, kemudian saksi 2 berinisiatif untuk mengelurkan korban keruangan, dan seketika itu datang Paur Kes Letda Ckm Erwin Koswara atasan langsung Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa perbuatannya itu memalukan dan tidak dibenarkan.

Atas perbuatan terdakwa kemudian korban pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 WIB melaporkan kepada Lettu Inf Purwanto tentang peristiwa Insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Lettu Inf Purwanto melaporkan kejadian Insubordinasi tersebut kepada Danpusdikte, kemudian Danpustiker memerintahkan untuk memasukkan Terdakwa ke Sel tahanan Pusdikter, selanjutnya Danpusdikter Letda ckm Erwin Pakes Pusdikter mengantar korban untuk melakukan visum di RS IMC Cimareme. Akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban, korban mengalami bibir atas bagian dalam sebelah kanan luka kecil ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, gigi retak (tidak ada yang goyang) yang diakibatkan

oleh benturan benda tumpul sesuai Visum Luar dan atau surat keterangan dari RS Indra Medical Centre (IMC) Cimareme Kab. Bandung Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Aisyah pada tanggal 29 April 2017.

2) Tuntutan Oditur Militer³⁶

Tuntutan pidana Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a) Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Insubordinasi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (1) jo pasal (2) KUHPM.
- b) Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 9 (Sembilan) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- c) Barang Bukti Berupa:
 - (1) Surat-surat:
 - (a) 1 (satu) lembar Visum Luar Rumah Sakit Indra Medical Centre (IMC) Cimareme Bandung Barat atas nama Kapten Inf Kadar Priyono tanggal 29 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Siti Aisyah.
 - (b) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari keterangan dari RS IMC Cimareme Kab. Bandung Barat No: 57/DIR/RS-IMC/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 atas nama Kapten Inf Kadar Priyono yang di tanda tangani oleh Kepala Unit Rekam Medis Dr. Selvia Risma M., A.MD.
 - (c) 1 (satu) lembar foto copy Resume Medis atas nama Kadar Priyono dari RS IMC Cimareme Kab. Bandung Barat tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Dr. siti Aisyah. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - (2) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3) Amar Putusan³⁷

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah:

- a) Melakukan tindak pidana “Insubordinasi”.
- b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- (1) 1 (satu) lembar Visum Luar Rumah Sakit Indra Medical Centre (IMC) Cimareme Bandung Barat atas nama Kapten Inf Kadar Priyono tanggal 29 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Siti Aisyah.
- (2) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari keterangan dari RS IMC Cimareme Kab. Bandung Barat No: 57/DIR/RS-IMC/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 atas nama Kapten Inf Kadar Priyono yang di tanda tangani oleh Kepala Unit Reakam Medis Dr. Selvia Risma M., A.M.D.
- (3) 1 (satu) lembar foto copy Resume Medis atas nama Kadar Priyono dari RS IMC Cimareme Kab. Bandung Barat tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Dr. siti Aisyah.

b. Penerapan Pasal 108 KUHPM³⁸

1) Posisi Kasus

a) Identitas Pelaku

Nama Lengkap : Syamsudin.
 Pangkat/NRP : Kopda Mar/ 103310.
 Jabatan : Tamtama Kompi E.
 Kesatuan : Yonif-8 Marinir.
 Tempat, tanggal lahir : Sinjai, 13 Maret 1982.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jl. Pitura Gang Kesatuan Seilepan Pang-Kalan Brandan.

b) Identitas Korban

Nama lengkap : Sudrajat Suhana Putra.
 Pangkat/NRP : Letkol Mar/14501/P.
 Jabatan : Kadep Jian.
 Kesatuan : Puslatdiklatmil Kodiklatal.
 Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 21 Juni 1976.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Perum Pondok Citayam Permai Blok A-7

³⁸Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://bit.ly/2r22LZa>, diakses pada 17 November 2019, (18:10 WIB).

No. 1 Bojong Gede Kab. Bogor.

c) Deskripsi Kejadian

Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB adalah pembukaan Latihan TW III tingkat Batalyon secara resmi oleh Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra selaku Komandan Yonif 8 Marinir, dan yang mengikuti latihan tersebut ada beberapa, diantaranya adalah:

- (1) Terdakwa,
- (2) Kopda Mar Robby Kasenda,
- (3) Kopda Mar Mardiono,
- (4) Praka Mar Tarkiman.

Acara berjalan sebagaimana mestinya, tetapi keesokan harinya sekitar pukul 13.00 WIB pasokan air bersih untuk minum habis, dan banyak yang mengeluh dan mengalami dehidrasi atas kejadian itu, untuk mensiasatinya para peserta latihan nekat meminum air sungai yang keruh, termasuk terdakwa pada saat itu, dikarenakan medan pelatihan yang curam, dan pasokan air bersih yang kurang, ada dua anggota yang ikut pelatihan mengalami pingsan yaitu Kopda Daryanto dan Praka Joko Suwito kemudian dievakuasi dari bukit ke gubuk, dikarenakan jarak tempuh medan yang jauh dari rumah sakit, pertolongan ambulan baru datang sekitar pukul 16:00 WIB dan Kopda Daryanto dan Praka Joko Suwito baru bisa ditangani. Pelatihan pada hari itu diselesaikan tepat pukul 16:20 WIB kemudian para peserta kembali ke markas pertahanan.

Pada hari Rabu keesokan harinya Terdakwa bersama rekan-rekannya selesai mengikuti pelatihan dan berencana untuk pulang, mereka menunggu penjemputan dilapangan *volley* TNGL, pada saat dikumpulkan di lapangan *volley* Kopda Mar Robby Kasenda mendengar pembicaraan antara Kopda Sudirman dengan Praka Robi bahwa Praka Mar Joko Suwito telah meninggal dunia. Kopda Mar Robby Kasenda melaporkan hal ini kepada terdakwa sehingga terdakwa kesal dan marah, karena yang meninggal tersebut adalah adik asuh terdakwa, terdakwa meminta pertanggungjawaban dari komandan penanggungjawab pelatihan sambil memegang sangkur miliknya, tetapi sangkur tersebut diamankan oleh rekan lain, dan terdakwa ditenangkan dengan diajak untuk melaksanakan shalat disalah satu rumah warga kemudian pasukan berangkat kembali menuju Yonif 8 Marinir.

Para pasukan yang ikut latihan tiba di Yonif 8 Marinir sekitar pukul 22.10 WIB. seketika pasukan turun dengan amarahnya menuju ke kediaman korban, ternyata dipertengahan jalan korban ditemui oleh pasukan dan terdakwa dengan posisi berdiri disamping penjagaan. pasukan mendatangnya sambil memaki-maki dengan berkata “Komandan Anji*g..B*bi”. Seketika Korban melihat kearah terdakwa yang mengacungkan senjata sembari mengancam dengan berkata “hutang nyawa dibayar nyawa” dan melempar Korban dengan pelepah sawit sepanjang 30 (tiga puluh) centimeter, tetapi korban berhasil menghindar kemudian lari sekuat tenaga menuju ruko milik warga dan bersembunyi disalah satu kamar ruko.

Persembunyiannya diketahui oleh terdakwa dan pasukan, kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar yang didalamnya ada korban, dan korban keluar kamar langsung dipukul hingga jatuh pingsan, pengeroyokan itu berhasil diamankan setelah Pasintel datang dan melindungi korban yang saat itu mengenakan baju koko terlentang tidak berdaya. Kemudian Pasintel memerintahkan pasukan agar masuk kedalam Markas, setelah korban siuman Serka Mar Riski dan Serma Mar Nurman membawa korban menggunakan mobil Avanza, selanjutnya membawa korban kerumah Ustadz Reza di Stabat.

Saat ditanya korban tidak mengetahui siapa yang mendobrak pintu karena tangan korban melindungi kepalanya dengan tangan namun samar-samar terlihat Terdakwa dan beberapa orang ikut andil dalam pemukulan, pukulan pertama dengan menggunakan tangan kosong dan berhasil ditangkis korban, tetapi pukulan kedua menggunakan benda keras yang mengenai belakang telinga korban sehingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri.

Disisi lain penyebab Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban karena kesal dan curiga adanya kesengajaan korban memperlambat penyediaan air minum, belum lagi tidak dipersiapkan mobil ambulance untuk mencegah hal tidak diinginkan, padahal jarak pelatihan dan rumah sakit saat itu sejauh 6 kilometer. Kemudian korban memimpin secara tidak adil, dimana ada beberapa junior korban yang dibolehkan untuk tidak mengikuti latihan, mereka hanya mondar-mandir menggunakan motor *trail*, belum lagi ada yang diutus untuk bekerja Dinas Luar yang sebagiannya belum mengikuti pelatihan sama sekali.

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Putri Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018 Bidadari Nomor 225/RSUPBNER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 ditandatangani

oleh dr Rahmadia Hadiyana, korban mengalami luka diduga diakibatkan benda tumpul yaitu luka lecet dikepala samping kanan bagian bawah dengan dasar luka berwarna merah muda panjang luka + 3 (tiga) cm, lebar + 2,5 cm, ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan dengan tepi lebam jelas panjang + 28 (dua puluh delapan) cm, lebar + 14 (empat belas) cm, luka lecet di paha kiri bagian dalam atas yang telah mengering dengan dasar luka merah muda panjang + 2 (dua) cm, lebar + 0.5 (nol koma lima) cm.

2) Tuntutan Oditur Militer³⁹

Tuntutan Pidana Oditur Militer pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a) Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh lebih dua orang secara bersama yang mengakibatkan luka.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.
- b) Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - (1) Pidana Pokok: Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
 - (2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
- c) Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d) Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - (1) 1 (satu) lembar visum et Repertum dari rumah sakit Putri Bidadari Nomor 225 / RSUPB / VER / X / 2017.
 - (2) 1 (satu) lembar foto penjagaan Mako Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3) Amar Putusan⁴⁰

Dalam amar putusannya terdakwa Kopda Mar Syamsudin:

- a) Terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama yang mengakibatkan luka.”
- b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

- (1) Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - (2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
- c) Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
- (1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat.
 - (2) 1 (satu) lembar foto penjagaan Mako Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e) Memerintahkan Terdakwa ditahan.

c. Analisa Penerapan Pasal Insubordinasi dari Prespektif Hukum Pidana

Penerapan sanksi pidana Insubordinasi merupakan peranan dari pengadilan militer sebagai pihak berwenang, pengadilan akan menjadi corong Undang-undang, hakim yang memegang kendali pengadilan memberlakukan sanksinya terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana.⁴¹ Prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi akan dikenakan sanksi Insubordinasi sesuai ketentuan Pasal 105 KUHPM sampai dengan Pasal 109 KUHPM dengan berpijak pada dakwaan oditur militer, ketika menilai prajurit TNI melakukan tindak pidana Insubordinasi atau tidak, minimal melihat dua alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer⁴². Untuk

⁴¹ Hans Kalsen, *Teori Hukum dan Negara*, (Jakarta: Media Indonesia, 2007), hlm 181.

⁴² “Hakim Tidak Diperkenankan Menjatuhkan Pidana Kepada Seseorang Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan orang yang dituduhkan benar-benar melakukannya.”

meyakinkan alat bukti yang ada maka disesuaikan bukti-bukti tersebut guna mendapatkan fakta hukum, dengan fakta hukum yang terungkap diharapkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Insubordinasi sebagaimana penulis kemukakan di BAB II penulisan tesis ini. Sehingga akan memuat keputusan yang adil.

Mengenai adil dan tidaknya putusan tergantung dari hakim, apabila hakim berpandangan secara positifistis maka hal itu wajar tidak ada yang salah terkait cara berpikir hakim ini, tetapi sebaiknya untuk menangani kasus Insubordinasi hakim berpikir secara progresif, karena seyogyanya Pasal Insubordinasi cenderung berpihak pada atasan, dikhawatirkan bawahan melakukan Insubordinasi dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan dari atasannya, hakim harus pandai bermain dalam hal ini, dengan cara bisa menyelidiki pola perilaku terdakwa (bawahan) maupun korban (atasannya) dalam kesehariannya dimiliter melalui keterangan ANKUM.⁴³ Sebenarnya segala persoalan yang sepele dan tidak terlalu berdampak seharusnya Polisi Militer yang menerima laporan menyarankan untuk diselesaikan secara disiplin militer, tetapi semua keputusan apakah suatu sanksi diberlakukan disiplin militer atau dimeja hijaukan tergantung oleh ANKUM, kembali lagi menjadi persoalan jika ANKUM tersebut memang tidak senang dengan pelaku (benci secara pribadi) pastinya yang bersangkutan akan membawa

⁴³ Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

persoalan ini ke meja hijau. Tanpa mempersoalkan apakah hal tersebut sepele atau tidak.

Penulis akan membandingkan dua kasus yang diselesaikan oleh hakim militer dengan dua bentuk kejahatan berbeda, pertama terhadap Prajurit Iwan Setiawan, Iwan Setiawan melakukan Insubordinasi karena perilaku atasannya yang membuat Isterinya menangis, dan Iwan Setiawan meminta keterangan kepada korban mengapa sampai seperti itu, tetapi atasan malah emosi dan memulai perkelahian terlebih dahulu. Secara tidak langsung dari fakta yang terungkap memang atasannya ini mempunyai jiwa tempramen tinggi, penyebab tindakan Insubordinasi yang dilakukan itu karena keadaan *reflex* atas perbuatan atasannya, sayangnya dikalangan TNI baik pembelaan diri atau *reflex* tetap salah, dikarenakan adanya payung hukum yang mengatur tentang Insubordinasi. Bahkan ketika penerapan sanksi pidana yang berpedoman pada pasal 106 KUHPM, hakim menjatuhkan hukuman lebih berat daripada oditur militer, hal ini dianggap penulis tidak adil, karena titik persoalan awal permasalahan ada pada atasan, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman dibawah dakwaan oditur atau setidak-tidaknya sama dengan apa yang didakwakan.

Begitu pula terhadap kasus Terdakwa Syamsudin, penyebab Insubordinasinya adalah tindakan kesewenangan atasan, dimana membiarkan pasukan yang mengikuti pelatihan mengalami dehidrasi sehingga terpaksa meminum air kotor, dan ada korban meninggal dunia pada

saat itu karena atasan penanggung jawab pelatihan tidak menyiapkan ambulan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Sejak awal pelatihan terdapat ketidakadilan dimana beberapa orang diperbolehkan untuk tidak mengikuti pelatihan dan disisi lain ada yang ditugaskan dinas luar padahal belum mengikuti pelatihan, hal inilah menjadi pemicu terjadinya Insubordinasi, berbeda dengan kasus pertama, kasus kedua amar putusannya lebih ringan dari dakwaan oditur, tetapi ketidakadilannya adalah bagaimana nasib para prajurit yang ikut pengeroyokan, mengapa hanya Syamsudin yang diadili, sedangkan kasus Insubordinasi lainnya jika mereka melakukan pengeroyokan secara bersatu kepada atasan maka akan dikenakan pasal 108 KUHPM Tentang Insubordinasi dan diadili bersama, tetapi Syamsudin hanya diadili sendiri, hal demikian tidak hanya terjadi pada Syamsudin, dari beberapa putusan yang ada tak jarang hanya satu yang diadili walaupun perbuatannya itu dilakukan bersatu, inilah penyebab dari ketidakjelasan Pasal 105 sampai 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang Insubordinasi sifatnya terlalu karet, kebanyakan makna termaktub di Pasal tersebut multitafsir untuk dijadikan titik acuan. Untuk menelaah dan mendalami tentang Insubordinasi penulis akan menjabarkan kelemahan-kelemahan Pasal Insubordinasi dibawah ini.

3. Keefektifan dan Keefisienan Pasal 105 Sampai 109 KUHPM Dewasa Ini

Mengkaji suatu aturan apakah efektif dan efisien atau tidak pertama dapat dilihat dari *lex certa* dan *lex stricta*-nya, kedua dari segi:

- a. Waktu atau prosesnya;
- b. Biaya atau dari segi tenaganya;
- c. Hasilnya.⁴⁴

Pertama penulis akan mengkaji dari *lex certa* dan *lex stricta*-nya.

Penulis terus berpikir mengapa Pasal ini sampai sekarang diabaikan mengenai kejanglan-kejanggalannya yang sesungguhnya bukan memberatkan satu pihak saja tetapi memberatkan kedua-dua pihak, dimana pihak yang dikorbankan belum tentu sepenuhnya menjadi korban, sedangkan sebagai pelaku siapa tahu sesungguhnya mereka adalah korban dari ketentuan pasal ini, beberapa pasal memang pantas terkait pemberlakuan hukumannya, sedangkan beberapa pasal lain tidak layak aturannya demikian, sebagai contoh: prajurit menolak perintah atasan dengan alasan pekerjaan belum selesai atau diluar kemampuannya secara psikis untuk mengerjakan hal itu, tetapi Atasan terus menekannya untuk mengerjakan hal yang diperintahkan, kemudian bawahan berkata dengan nada tinggi secara seponatan untuk menentang perintah atasan dan menuturkan kata pengancaman biasa, apakah hal ini layak dikatakan Insubordinasi?.

Sisi lain pasal 105 KUHPM tidak menjelaskan mengenai bentuk ancaman, lain halnya manakalah si prajurit hampir mematikan si atasan dengan menyodor pistol ke kepala atasan dengan maksud untuk menembaknya, tetapi tindakan tidak berhasil dikarenakan pistol itu ternyata memiliki peluru hampa.

Wajar jika hal ini dipidana, disisi lain apabila prajurit melakukan pembelaan

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Mengetahui Terkait Keefektifan dan keefisienan Sebuah Pasal*, disadur ketika penulis melakukan revisi terkait penelitian atau sidang Tesis di Universitas Islam Indonesia, 20 Desember 2019, (11:00 WIB).

karena telah menerima perlakuan sewenang-wenang oleh atasannya apakah layak diberlakukan Pasal 105 sampai 109 KUHPM, bukankah semua orang memiliki hak untuk melakukan pembelaan terpaksa sebagaimana ketentuan pasal 48 KUHP⁴⁵ dan 49 KUHP⁴⁶, alasan penulis mengutip pasal ini dikarenakan TNI juga tunduk pada Undang-undang lainnya diluar Undang-Undang Militer. R. Soesilo dalam bukunya mengatakan ada beberapa syarat pembelaan terpaksa:⁴⁷

- a. Tindakan yang dilakukan berbentuk terpaksa karena untuk membela diri, pertahanan yang dilakukan dalam membela diri merupakan hak setiap orang dan sangat diperlukan apalagi pada saat itu tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan.
- b. Tindakan pembelaan dilakukan sesuai dengan kepentingan-kepentingan sebagaimana termaktub pada Pasal 48 sampai 49 KUHP di atas.
- c. Harus ada tindakan awal dari seseorang yang menyerang atau mengancam pada saat itu juga.

Suparman marzuki dalam perkuliahannya mengatakan bahwa setiap orang mempunyai Hak Asasi Manusia terkait pembelaan diri, ada dua kategori dalam membela diri, pertama *self defence* dimana seseorang tersebut betul-betul bertahan dalam membela dirinya. Kedua *self ofence* membela diri dengan memperjuangkan dirinya. Dalam KUHP ketentuan pasal 48 KUHP dan 49 KUHP sebagaimana penulis jabarkan sebelumnya terkadang seseorang

⁴⁵ “Barang siapa melakukan tindak pidana karena daya paksa, tidak dipidana.”

⁴⁶ “(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada ancaman serangan atau serangan sangat dekat saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang diakibatkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

⁴⁷ R. Sosesilo, *KItab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1985), hlm 65-66.

melakukan perbuatan yang sebenarnya perbuatannya itu apabila dilakukan adalah perbuatan pidana, karena daya paksa maka tidak dihukum (daya paksa absolut).⁴⁸ Dengan dasar ini penulis berpikir alangkah tidak adilnya bagi Prajurit yang melakukan pembelaan terpaksa atas perlakuan atasannya maka dikenakan Tindak Pidana Insubordinasi. Bukti dari apa yang penulis utarakan akan dilihat dari *lex certa* dan *lex stricta* Pasal 105 sampai 109 KUHPM berikut ini:

a. Pasal 105 KUHPM

Pasal 105 KUHPM digolongkan sebagai Pasal karet, karena menurut telaah penulis inti dari Pasal ini adalah “Dengan tindak nyata mengancam dengan kekerasan”, sayangnya mengenai hal ini masih terdapat kerancuan, pertama tentang tindakan nyata⁴⁹ mengancam dengan kekerasan, penulis rasa di dalam Pasal ini serupa dengan ketentuan Pasal 97 KUHPM tentang “Mengancam dengan perbuatan atau perilaku jahat”. Tentunya suatu yang di perbuat⁵⁰ oleh Prajurit adalah tindakan nyata. Tetapi disana ada kata turunannya dengan kekerasan⁵¹, kekerasan harusnya dengan tenaga, berbeda dengan

⁴⁸ Suparman Marzuki dalam Perkuliahannya di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, disadur pada 15 Oktober 2019, (13:52 WIB).

⁴⁹ Menurut KBBI : Tindakan adalah bentuk pelaksanaan sesuatu yang dilakukan, tindakan juga dapat dikatakan suatu pelaksanaan sesuatu agar tercapai, KBBI juga menyamakan antara Tindakan dan Perbuatan, dimana Tindakan adalah perbuatan, sedangkan Nyata adalah: Sesuatu benar-benar ada, wujudnya nampak, dan dapat dibuktikan. Dapat disimpulkan bahwa tindakan nyata merupakan pelaksanaan sesuatu yang tampak atau nyata, Lihat <https://bit.ly/35vXWGI>, diakses pada 7 Oktober 2019, (08:50 WIB).

⁵⁰ Menurut KBBI: Perbuatan merupakan perilaku atau tingkah laku. Lihat <https://bit.ly/2tpwSuo>, diakses pada 7 Oktober 2019, (08:56 WIB).

⁵¹ Menurut KBBI: Kekerasan adalah suatu bentuk pelanggaran bisa menyiksa, memukul, memperkosa, dan akibat dari pelanggaranannya itu menimbulkan kerugian berupa penderitaan atau

perbuatan jahat tidak mesti menggunakan tenaga dalam melakukannya sebagaimana ketentuan Pasal 97 KUHPM, pengaturan pasal ini mengenai pengancaman tidak ada titik ujungnya apakah perbuatan prajurit itu digunakan suatu tenaga atau tidak dalam pelaksanaannya, karena makna dari kekerasan selain fisik juga psikis, jika fisik dapat diukur tetapi psikis tidak dapat diukur dan sama setiap orang, sehingga pasal ini sangat menjerat. Pasal ini dapat dimainkan dari segi kepribadian dan tingkat ketempramenan dari seorang atasan, jika seorang atasan tempramennya keras dan tidak mudah tersinggung apabila bawahan mengancamnya kemungkinan besar akan diselesaikan dengan disiplin prajurit, lain halnya jika atasan mudah tersinggung bisa jadi sekecil apapun ancaman baginya adalah kekerasan.

Antara Pasal 97 KUHPM dan Pasal 105 KUHPM menurut Penulis sesuatu pemborosan dalam pengaturannya, harusnya kedua ketentuan pasal ini dipadukan jadi satu agar mudah dimengerti dan dalam penerapannya tidak terjadi multitafsir, bukti bahwa ketentuan

Pasal ini hampir sama dengan Pasal 97 KUHPM, berikut ketentuannya:

Pasal 97 KUHPM

- (1) Militer, yang dengan sengaja, menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan, baik ditempat umum secara lisan maupun tulisan, atau dihadapannya langsung secara lisan atau tulisan dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau

lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapnya mengejeknya, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun.

(2) Apabila tindakan itu dilakukan didalam dinas, diancam dengan pidana maksimum dua tahun.

Tentang kategori dari ancaman kekerasan, maksud dari pelaku atau prajurit untuk mengancam dengan kekerasan tidak termaktub dalam Pasal ini, bahkan lebih parahnya berbeda dengan Pasal 97 KUHPM di atas dimana pembatasan lingkup ancaman jelas yaitu di hadapan atasan atau di tempat umum, mengenai Pasal 105 tidak ada persoalan waktu dan tempat, lantas bagaimana jika dalam medan tempur, si prajurit bermaksud melindungi dirinya dengan menghindar dari peluru musuh tanpa sadar bahwa dibelakangnya ada seorang atasan, atas penghindaran itu menyebabkan atasan terkena peluru musuh dan nyawanya hampir terancam, waktu yang genting seperti inipun bisa menjadikan prajurit terkena Insubordinasi.

Multitafsir Pasal 105 KUHPM yang terakhir adalah mengenai unsur dalam dinas, dimana bagi Prajurit TNI yang dikenakan Pasal 105 KUHPM tidak perlu adanya pembuktian unsur terkait didalam dinas, unsur diluar dinas pada kalangan TNI tidak perlu dibuktikan, jadi tidak ada perbuatan melawan hukum sama sekali bagi seorang atasan yang sewenang-wenang misalnya memancing prajurit untuk melakukan Insubordinasi padahal Ia sendiri belum tentu sah terkait pekerjaan

dinasnya. Perbuatan melawan hukum sendiri adalah suatu perbuatan pidana selalu dirinci secara umum dan seksama oleh Undang-undang, dan sifatnya tidak terbatas, dan memiliki akibat hukum bagi siapa yang melanggarnya.⁵² Hal ini tentunya sangat memberatkan sekali dan merugikan pelaku, bahkan unsur ini tidak perlu didakwakan di dalam surat dakwaan oditur, tidak mengutarakan hal demikian tidak menjadikan surat dakwaannya itu menjadi batal dan tidak diterima oleh Hakim militer.⁵³ Alasan unsur didalam dinas dan diluar dinas tidak diatur karena dari dahulu dan saat pendoktrinan dikalangan TNI, TNI dianggap akan siap siaga 1x24 Jam, jadi tidak ada istilah bagi seorang prajurit beristirahat, tetapi menurut penulis unsur penegasan didalam dinas diluar dinas perlu, dan juga terkait mengenai situasi negara aman atau tidaknya pada saat itu. Hal demikian berguna mengetahui besar kecilnya hukuman apabila terjadi kejahatan Insubordinasi dengan situasi berbeda.⁵⁴

Pasal ini sebenarnya adalah pasal yang jarang sekali diterapkan dilapangan, karena faktor di atas sebagaimana penulis kemukakan, belum lagi terkait pembuktiannya sangatlah sulit dimana harus setidaknya ada saksi dan bukti lain pada saat peristiwa terjadi, sering

⁵²Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 15

⁵³ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985), hlm 339.

⁵⁴ Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

terjadi ancaman-ancaman yang dilakukan oleh prajurit TNI diselesaikan secara disiplin militer melalui peran ANKUM. Memang ada positif dan negatifnya terkait adanya Undang-undang disiplin militer, dimana positifnya segala sesuatu yang tindakan Insubordinasinya dikatakan sepele bisa diselesaikan dengan hukum disiplin sebagaimana tertera pada Undang-undang disiplin militer, tetapi negatifnya jika prajurit selain mempunyai hubungan yang tidak baik dengan atasan, juga ANKUMnya maka persoalan sekecil apapun dapat dikenakan Insubordinasi karena adanya faktor dendam yang bisa saja terjadi baik dari atasan yang kena imbas dari tindakan yang dilakukan, juga ANKUM karena ketidak suka terhadap prajurit.⁵⁵

b. Pasal 106 KUHPM

Penulis melihat ketentuan Pasal ini sama halnya dengan Pasal 459 KUHP, dan terdapat persamaan Pasal-Pasal yang ada pada KUHP yaitu Pasal 132 KUHP⁵⁶, Pasal 211 KUHP⁵⁷, dan Pasal 333 KUHP⁵⁸.

Pasal ini tentunya ada dari penjiplakan pasal-pasal dalam KUHP, karena demi kekhasannya maka diatur dalam Pasal 106 KUHPM, unsur

⁵⁵ Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

⁵⁶ Dimana dalam ketentuannya: Suatu tindakan melawan dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan ditujukan kepada seorang atasan atau pejabat yang sedang menjalankan kewajiban atau tugas yang sah.

⁵⁷ Dimana dalam ketentuannya: Suatu tindakan dengan memaksa dengan kekerasan atau bentuk ancaman kekerasan ditujukan kepada seorang pejabat guna melakukan pekerjaan jabatannya, atau agar mengabaikan suatu pekerjaan jabatan yang sah.

⁵⁸ Dimana dalam ketentuannya: Merampas kemerdekaan orang.

dengan sengaja juga menganut apa yang ditentukan oleh KUHP, dan Pasal 106 KUHPM sebagai turunannya.

Bagaimana yang terjadi dilapangan? Jika kita mengambil dari salah satu Pasal yang penulis gunakan di KUHP, contoh Pasal 211 KUHP dimana Pasal ini tunduk pada asas legalitas, sedangkan Pasal 106 KUHPM lebih menitikberatkan pada tujuan, apabila suatu Pasal tunduk pada asas legalitas maka harus dibuktikan kebenaran atau keabsahannya, sehingga Pasal 211 KUHP apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal ini maka harus dibuktikan pekerjaan dinasnya, berbeda dengan Pasal 106 KUHPM dimana diluar dinasnya tidak perlu disebutkan, walaupun didalamnya sama-sama ada unsur sengaja, artinya bawahan tidak diperkenankan membuktikan pekerjaan atasannya itu sah atau tidak, dan tidak boleh tahu dasar hukum dari pekerjaan dinas atasannya itu.⁵⁹ Bawahan cukup mengetahui bahwa objek sasarannya seorang atasan, ada tidaknya suatu pekerjaan dinas apabila diperintahkan kepada bawahan bukan termasuk kejahatan, dari sini dapat ditarik pemahaman bahwa yang diuntungkan dari Pasal ini adalah atasan bukan bawahan.

Sungguh ironis sekali aturan demikian, karena dapat merusak citra kepemimpinan militer apabila dipimpin oleh orang yang tidak bijak, berbeda jika dipimpin oleh orang yang bijak, mereka tanpa ada

⁵⁹ S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm 340.

aturan akan berperilaku terpuji. Lantas bagaimana jika dimedan pertempuran atasan dituntut untuk bertanggungjawab? Jika tidak perlu dibuktikan atasan mana yang bertanggungjawab atas strategi atau pasukannya maka akan terjadi kekacauan.

Untuk menyerang,⁶⁰ melawan⁶¹, merampas⁶² dan memaksa⁶³ pada Pasal ini penulis rasa tidak ada masalah, menyerang tentunya melibatkan anggota tubuh setidaknya perbuatannya mengenai kerah baju atasan, melawan contohnya ketika dihukum tindakan *push up*, bawahan membentak-bentak, meronta, membantah dengan suara lantang dengan suara keras, membuat tidak berdaya atasan atau merusak barang atasan, merampas kemerdekaan bertindak dengan semaksimal mungkin membuat atasan tidak berdaya, memaksa dengan kekerasan biasanya disertai oleh tindakan fisik yang dilakukan prajurit.

Terkait Melawan dan kekerasan aturannya menurut penulis sudah jelas, melawan dengan kekerasan sendiri dicontohkan sebagai berikut: menendang atasan, menyikut atasan, atau berpegangan dengan tiang dengan maksud mencegah penggiringan seorang atasan untuk

⁶⁰ Menurut KBBI: Menyerang adalah suatu perbuatan dengan mendatangi objek dituju dengan maksud melukai atau memerangi. Lihat <https://bit.ly/2S4ppuY>, diakses pada 7 Oktober 2019, (12:50 WIB).

⁶¹ Menurut KBBI: Melawan adalah berupaya melakukan suatu tindakan sepadan dengan apa yang telah diperbuat oleh objek. Lihat <https://bit.ly/34wPIC7>, diakses pada 7 Oktober 2019, (12:58 WIB).

⁶² Menurut KBBI: Merampas adalah merebut atau mengambil paksa sesuatu yang dimiliki orang lain. Lihat <https://bit.ly/2S6cokz>, diakses pada 7 Oktober 2019, (13:00 WIB).

⁶³ Menurut KBBI: Memaksa adalah menyuruh objek melakukan apa yang diinginkan olehnya tanpa persetujuan si objek. Lihat <https://bit.ly/2PS79m0>, diakses pada 7 Oktober 2019, (13:04 WIB).

membawanya kepada suatu tempat guna mendapat hukuman, tetapi perlu diingat aturan bawahan dan atasan terkait pangkat manakalah merupakan penugasan tidak dapat dikatakan Insubordinasi, misalnya polisi militer melakukan penindakan dengan menembak komandan yang lari saat akan ditangkap karena melakukan tindakan kejahatan, maka tindakan ini bukan Insubordinasi, karena sedang menjalankan tugas dan wewenangnya.⁶⁴

Terkait ancaman pada Pasal 105 sampai 106 KUHPM terkait melawan dengan kekerasan terdapat perbedaan. Perbedaan pada tabel 3.3 berikut:⁶⁵

Tabel 3.3 Perbedaan Pasal 105 KUHPM dan 106 KUHPM Tentang Ancaman Kekerasan

NO	Pasal 105 KUHPM	Pasal 106 KUHPM
1)	1) Tindakan nyata melawan kekerasan yang dilakukan oleh Prajurit TNI berupa aksi ⁶⁶ bukan suatu reaksi ⁶⁷ .	1) Ancaman kekerasan yang dilakukan dikarenakan adanya perbuatan atasan terlebih dahulu, adanya suatu pembalasan sehingga lazim disebut reaksi. 2) Mencoba melawan dengan kekerasan adalah bentuk reaksi dan biasanya terjadi secara alamiah diluar kehendak prajurit TNI.

⁶⁴ Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

⁶⁵ S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hlm 343.

⁶⁶ Menurut KBBI: Aksi adalah suatu gerakan, pengambilan sikap atau tindakan. Lihat <https://bit.ly/35A19oq>, diakses pada 7 Oktober 2019, (13:17 WIB).

⁶⁷ Menurut KBBI: Reaksi adalah suatu perbuatan yang timbul akibat dari adanya gejala atau peristiwa yang terjadi. Lihat <https://bit.ly/35yqQWF>, diakses pada 7 Oktober 2019, (13:22 WIB).

Konsep Pasal 106 KUHPM ada pernyataan tentang perampasan kemerdekaan bertindak, pertanyaannya disini apakah mungkin seorang bawahan mempunyai kewenangan dalam merampas kemerdekaan bertindak atasannya, dengan demikian perampasan kemerdekaan bertindak merupakan delik berakhir, delik berakhir merupakan delik yang ada terhadap kelakuan untuk berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu, dan selesai ketika telah dilakukan.⁶⁸ Adanya delik ini karena perbuatan bawahan melanggar ketentuan hukum,⁶⁹ berbeda ketika adanya suatu perampasan kemerdekaan bertindak berjalan beberapa waktu maka hal tersebut menjadi delik berlanjut.⁷⁰ Delik berlanjut adalah menjalankan dan membiarkan suatu perbuatan terlarang walaupun perbuatan itu pada awalnya menitikberatkan pada suatu perbuatan.⁷¹

c. Pasal 107 KUHPM

Pengaturan mengenai Pasal 107 KUHPM terkait direncanakan terlebih dahulu tidak didefinisikan secara jelas dan mudah dimengerti, penulis mengambil defenisi direncanakan terlebih dahulu harus mempunyai tiga syarat:⁷²

⁶⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hlm 27.

⁶⁹ SR. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm 344.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 343..

⁷¹ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

⁷² Admi Chazawi, *Pelajaran Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 54

- 1) Memutuskan kehendak yang akan dilakukan dengan suasana tenang;
- 2) Adanya suatu yang cukup atau tenggang waktu yang pas sejak timbulnya keinginan, dan pelaksanaan keinginan;
- 3) Tidak terburu-buru, segala sesuatu difikirkan dengan matang dan tenang.

syarat di atas merupakan satu kesatuan tidak dapat terpisahkan, saling berhubungan satu dengan lainnya, dan bersifat kumulatif, jika salah satu dari ketiga hal itu terpisah maka bukan suatu rencana.⁷³

Pengaturan mengenai direncanakan terlebih dahulu pada KUHPM cakupannya terlalu luas, sehingga walaupun salah objek sasaran tetap dapat dikenakan Pasal ini, asal saja dalam suatu tindakannya ditujukan kepada atasan, contoh Prajurit ditelpon oleh sub Bagian di kesatuan untuk melaksanakan tugas, si prajurit marah dan memang sejak lama beliau berniat dalam hati apabila terus diperlakukan secara sewenang akan memberontak, dikarenakan atasan sering sekali memerintahkan bawahannya tanpa memikirkan jeda waktu dan tanpa pandang bulu terkait kemampuan fisik dan psikis seorang prajuritnya, dan saat itu dari rumah prajurit membawa pedang bermaksud untuk menghunus atasannya, saat tiba di kesatuan perbuatannya dihalang oleh atasan lain, karena atasan lain ini mengatakan bahwa yang memerintahkannya dia, bukan atasan yang dimaksud oleh prajurit, karena penghalangan tersebut akhirnya pedang yang dibawa terkena atasan itu dengan tidak sengaja yang akhirnya terkena tindak pidana

⁷³ *Ibid.*

Insubordinasi. Pada pasal 107 KUHPM tidak memperdulikan makna kesengajaan dari prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi, dan tidak memperdulikan rencana terlebih dahulu, sehingga pasal ini menimbulkan ketidakadilan. Untuk menghindari suatu ketidakadilan, setiap atasan hendaknya saling berkoordinasi dalam memerintahkan prajurit TNI di kesatuan dan menjelaskan siapa yang memerintahkannya, apabila terjadi seperti yang dimuat di atas dan prajuritnya salah sasaran artinya tidak ada koordinasi pada saat memerintahkan prajurit itu. Hal ini dapat dijadikan peringatan saat ingin menjatuhkan hukuman.⁷⁴ Inilah kelemahan pasal ini.

d. Pasal 108 KUHPM

Keunikan pasal ini terkait kata dua orang atau lebih secara bersatu⁷⁵, bersatu berbeda dengan turut serta lakukan sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP, jika di dalam Pasal 55 KUHP turut serta melakukan dipersamakan dengan bersama-sama⁷⁶. Sebagaimana menurut Prof Satochid Kartanegara turut serta melakukan setidaknya memiliki dua syarat, pertama harus ada bentuk kerja sama fisik, dan kedua mempunyai kesadaran dalam melakukan kerjasama. Bentuk pola kerja samanya adalah orang pertama ikut dalam mengambil bagian

⁷⁴ Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

⁷⁵ Menurut KBBI: Bersatu adalah seiya sekata, menggabungkan dirinya menjadi satu. Lihat <https://bit.ly/2PUSIOc>, diakses pada 7 Oktober 2019, (14:06 WIB).

⁷⁶ Menurut KBBI: Bersama-sama adalah berbarengan. Lihat <https://bit.ly/2EzTP09>, diakses pada 7 Oktober 2019, (14:10 WIB).

untuk melaksanakan aksinya (tindak pidana) dan di ancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan orang kedua dan seterusnya berperan sebagai pembantu untuk melaksanakan perbuatan yang disepakati.⁷⁷ Ketika ada turut serta melakukan maka ketika diminta pertanggungjawaban, pertanggungjawabannya akan sama, mereka akan menerima akibat-akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Aturan Pasal 108 KUHPM tentang “bersatu” otomatis akan menyatukan para pihak atau Prajurit TNI yang terlibat, yang mempersatukan adalah jiwa mereka yang satu dan lainnya mengetahui akan kerja sama mereka dengan bentuk kesadaran, dan jiwa mereka menggabungkan diri untuk melakukan penyerangan terhadap atasannya, bagaimana jika ada kasus seperti ini, Si A dan B menempeleng dan menghajar habis-habisan seorang atasannya, pada saat kejadian si C ada ditempat, C hanya diam saja tidak melakukan apa-apa dan cuek atas tindakan yang dilakukan oleh A dan B, maka terhadap A, B, dan C tidak dapat dikatakan melakukan penyerangan secara bersatu, berbeda ketika A menempeleng atasan, B meninju atasan dan C memegang atasanya sehingga Atasan tidak berdaya, maka atas tindakan ini A, B, dan C dapat dikenakan Pasal 108 KUHPM karena melakukan tindakan secara bersatu, inilah kelemahan dari Pasal ini.

⁷⁷Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2006), hlm 81.

Perlu diperhatikan dalam subjek kejahatan Pasal 108 KUHPM, mengenai apakah suatu perbuatan petindak diharuskan memenuhi unsur-unsur Pasal 106 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi, maka untuk menganalisa persoalan ini kita melihat ajaran penyertaan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana, tentunya akan memenuhi unsur-unsur pidana yang ada.⁷⁸
- 2) Salah satu di antara mereka memenuhi unsur delik, sedangkan yang lainnya tidak memenuhi unsur delik,⁷⁹ maka tidak perlu setiap orang yang melakukan perbuatan itu harus memenuhi ketentuan unsur delik, kecuali unsur subjek, artinya apabila mengacu pada ketentuan ini maka subjeknya harus seorang militer.⁸⁰
- 3) Masing-masing di antara mereka tidak memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya sebagaimana diatur, tetapi dapat dipertanggungjawabkan selama perbuatan yang dilakukan telah mewujudkan delik yang dimaksud.⁸¹ Tidak perlu seseorang pelaku kejahatan memenuhi ketentuan unsur yang ada termasuk subjeknya,⁸² jadi subjek bisa jadi non militer (masyarakat sipil yang bekerjasama dengan kalangan militer).

apabila terjadi perbuatan yang bersatu antara non sipil dan militer, maka mengacu pada angka ketiga kalangan sipil itu dapat dipidana dan didadili dilingkungan militer dengan alasan keadilan. Ketentuan Pasal 108 KUHPM yang dirugikan seorang atasan, bukan satu atasan, jadi apabila dalam tindakanya itu terdapat dua atasan atau lebih yang menjadi korban Insubordinasi maka pasal ini tetap bisa digunakan.

⁷⁸ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Seri Pidana 1 Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Balai AKSARA, 1990), hlm 165.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ S.R Sianturi, *Op.Cit.*, hlm 349.

⁸¹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Loc. Cit.*

⁸² S.R. Sianturi, *Loc. Cit.*

e. Pasal 109 KUHPM

Insubordinasi pada ketentuan Pasal ini hanya memuat keadaan perang, dan pembajakan berupa perahu, kapal laut dan Pesawat Terbang, memang pengaturan mengenai keadaan perang sangat dibutuhkan mengingat keadaan yang genting dan guna kepentingan militer untuk mengatur wilayahnya, tetapi keadaan damai juga harus diatur, suatu kejahatan pembantaian atau pembajakan bukan hanya terjadi saat perang saja, tetapi juga bisa saat dalam keadaan damai.

Terdapat dua permasalahan di dalam Pasal 109 KUHPM, yaitu:

1) Terkait sub kedua

Pada keadaan yang merdeka, apabila ada seorang prajurit TNI melakukan perbuatan di atas kapal laut atau pesawat terbang melakukan tindakan kepada atasan sehingga tidak mendapat pertolongan segera maka apabila diterapkan pasal ini dikarenakan pemaknaannya terlalu luas penulis rasa terlalu kejam, sedangkan jika tidak menerapkan pasal ini maka dimana lagi tempat acuan dalam menerapkan hukumannya?.

2) Tidak Ada pengecualian penolakan perintah dari atasan terkait HAM

Ketentuan negara Jerman seorang prajurit ketika perang berhak menolak perintah yang melanggar HAM. Berikut penulis mengutip sejarahnya. Pada tahun 1933 Adolf Hitler memegang Konselir kekuasaan Jerman, Jerman berubah menjadi negara serba polisi dan militer, semuanya diatur sedemikian rupa sesuai kehendak partai NAZI yaitu berbasis fasis militeristik, celakanya pada tahun 1934 Hitler terpilih sebagai Presiden, untuk mewujudkan ambisinya Hitler memperdaya militer yang ada dan mulai 2 Agustus 1934 setiap angkatan terikat sumpah, yang isinya berintikan taat kepada atasan. Dengan demikian tentara zaman NAZI mempunyai beban yang berat diluar keiinginan mereka dimana harus mematuhi perintah atasan, termasuk membumi hanguskan dan menghabisi warga sipil yang tidak berdaya dengan praktik kejam dan tidak manusiawi, jika tidak melaksanakan tugas maka akan dieksekusi mati, tetapi tidak sedikit diantaranya berani mengekang perintah atasan, 15.000 Prajurit dieksekusi karena tidak memathui perintah atasan, dan 50.000 lainnya dieksekusi karena kesalahan sepele. Kebanyakan mereka menolak perintah dengan alasan kasihan mengeksekusi kaum agama Yahudi, sandera yang tak berdaya, dan kaum partisipan, atau tawanan perang yang terkadang sesama anggota mereka.

Padahal seorang prajurit di Jerman mempunyai Pasal 42 KUHPM Jerman⁸³ yang bisa dijadikan rujukan. Sebagaimana ketentuannya sebagai berikut: “Setiap Prajurit dapat menolak perintah atasan dengan alasan-alasan tertentu”, tapi sejak Hilter menjadi pemimpin aturan itu diabaikan. Paska runtuhnya kekuasaan Hilter,⁸⁴ Tentara Jerman sampai sekarang mempunyai aturan bagus, terkait dapat menolak perintah atasan apabila:⁸⁵

- a) Bersifat merendahkan harkat dan martabat manusia dari pihak ketiga atau pihak yang diperintah;
- b) Tidak ada hubungan dan gunanya dengan kesatuan;
- c) Karena situasi dan kondisi tertentu dimana keadaan Prajurit tidak memungkinkan atau tidak layak untuk menjalankan perintah atasan.

berbeda dengan Indonesia walaupun tidak ada hubungan dan gunanya dengan kesatuan, selagi itu perintah maka harus ditaati, juga tidak pandang bulu terkait keadaan dan situasi prajurit, sebagaimana pemaknaan Pasal 105 sampai 106 KUHPM.

Dengan penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa perumusan Pasal 105 sampai 109 KUHPM tidak memenuhi perinsip-perinsip perumusan sebagaimana

⁸³ Ketentuan Pasalnya sebagai berikut: Jika perintah eksekusi yang diberikan sesuai tugas melanggar undang-undang hukum pidana, atasan yang memberikan perintah itu sendiri yang bertanggung jawab. Namun, bawahan yang mematuhi perintah dapat dihukum atas tuduhan sebagai kaki tangan jika dia tahu bahwa perintah tersebut melibatkan suatu tindakan yang merupakan kejahatan atau pelanggaran sipil dan militer.

⁸⁴ Tony Firman, *Tentara Jerman Boleh Tolak Perintah jika Berpotensi Langgar HAM*, <https://bit.ly/36JJKtK>, diakses pada 9 Oktober 2019, (15:19 WIB).

⁸⁵ *Ibid.*

ditentukan oleh hukum pidana. Sebagaimana fakta dilapangan terkait perumusan Pasal 105 sampai 109 KUHPM tidak diterapkan sesuai dengan asas *lex certa* dan *lex scripta* dimana perumusannya tidak jelas dan terang atau meyakinkan.⁸⁶ Artinya Pasal 105 sampai 109 KUHPM yang mengatur mengenai tindak pidana Insubordinasi dewasa ini ketika ditelaah dari asas *lex certa* dan *lex scripta* sedikit efektif terhadap beberapa aturannya akan tetapi tidak efisien. Ketika membahas mengenai sedikit efektif alasan penulis mengatakan sedikit efektif karena dari sisi positifnya pasal ini masih menjadi acuan untuk menerapkan kasus yang ada, tetapi negatifnya sebagai berikut:⁸⁷

- a. Aturannya ketinggalan zaman, tidak ada satupun aturan menyinggung perkembangan teknologi, sehingga segala sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan teknologi berpedoman pada Undang-undang ITE, sebaiknya dimuat jelas disemua pasal KUHPM terutama pengaturan Insubordinasi, di Insubordinasi terutama Pasal 105 dan 106 KUHPM terkait ancaman, dimana bisa diperluas dengan ancaman menggunakan media sosial sehingga lebih efektif dan efisien ketika menerapkan pasal ini.
- b. Ancaman sebagaimana dimaksud Pasal 105 dan 106 KUHPM terkadang sulit pembuktiannya apabila perbuatan ancamannya melalui lisan atau tutur kata.
- c. Pasal 105 sampai 109 KUHPM tidak satupun mencatut apakah perbuatan melawan atasan itu si prajurit tahu bahwa yang bersangkutan adalah atasannya, tidak ada titik tolak dan ukur terkait itu, contoh kasus di Jogja seorang sopir Brigadir Jendral berpangkat TAMTAMA serempetan dengan kendaraan Kolonel, terjadilah baku hantam, akhirnya dilaporkan Insubordinasi, alibi seorang kolonel bahwa dia sudah memberi tahu dirinya Kolonel, tetapi TAMTAMA mengatakan Kolonel tidak menunjukkan identitas dan tanda pangkat, TAMTAMA ketika mengetahui bahwa

⁸⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, dan Erasmus Napitupulu, *Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil Atas RUU Perubahan UU ITE (Versi 16 April 2015)*, (Jakarta: ICIR, ELSAM dan LBH Press, 2016), hlm 7.

⁸⁷Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

yang dilawannya benar-benar seorang Kolonel langsung minta maaf tetapi kolonel tetap ingin melanjutkan persoalan ini kemeja hijau, karena masalah ini dianggap sepele maka BRIGJEN dari TAMTAMA memerintahkan untuk dimaafkan saja, karena takut menolak perintah dan dipidana akhirnya perbuatan TAMTAMA dimaafkan Kolonel (tidak dimeja hijaukan), dan dilakukan sanksi disiplin militer.

Terkait efektif dan efisiennya suatu aturan tidak cukup ditelaah dari segi asas *lex certa dan lex scripta*, sebagaimana penulis kemukakan sebelumnya dimana bisa dilihat juga dari waktu atau proses ketika kejahatan Insubordinasi diselesaikan, biaya dan atau tenaga saat menghadapi atau memproses tindak pidana Insubordinasi, dan terakhir dari segi hasilnya. Pertama dari proses penyelesaiannya terdapat kejanggalan-kejanggalan yaitu:

- a. Persoalan tentang Insubordinasi penyelesaiannya sering diterapkan dengan dua kemungkinan, pertama dengan disiplin militer kedua dengan dimeja hijaukan. Sehingga dilapangan tidak tegas terkait Insubordinasi, harusnya segala sesuatu terkait Insubordinasi diselesaikan di meja hijau, ini wajar penerapannya tidak efektif karena adanya muatan Pasal 105 dan 106 KUHPM yang karet terkait ancaman, jika saja ada penegasan soal ancaman mengenai tolak ukurnya tentunya segala sesuatu arah sanksinya jelas, dimana perbuatan dikategorikan Insubordinasi diselesaikan dengan Insubordinasi. Dikhawatirkan apabila dilakukan dengan sanksi disiplin militer itu merupakan bentuk negosiasi karena ada hubungan antara pelaku dengan orang penting sehingga hukumannya ringan.
- b. Proses penyelesaiannya banyak terjadi disparitas, jika disparitas terjadi dari segi keputusan dalam satu persoalan yang sama tetapi beda sanksi hal itu tidak menjadi masalah karena hakim berhak memberi putusan kepada terdakwa, permasalahannya adalah ketika perbuatan dilakukan secara bersatu tetapi yang diadili hanya satu karena suatu kendala yang pertama perbuatannya bukan kategori bersatu dan yang kedua prajurit yang ikut melakukan satu perbuatan kabur dari kesatuan. Proses penyelesaian terhadap Insubordinasi juga tidak diperlukannya unsur didalam dinas, dan dua unsur saja sudah cukup untuk menjerat prajurit melakukan

Insubordinasi. Berbeda dengan aturan hukum pidana umumnya dimana semua unsur harus terbukti ketika akan menjerat pelaku.⁸⁸

Kedua dari segi biaya dan tenaga, keterbatasan biaya dan tempat (lokasi) peradilan militer, dan oditurat militer yang hanya berada pada provinsi tertentu bahkan tidak disetiap provinsi, menyusahkan dalam pemanggilan saksi ketika dibutuhkan untuk menghadap di pengadilan karena mempertimbangkan biaya juga keterbatasan akses, dari segi tenaga terkadang oditur militer ketika ingin berhubungan dengan polisi militer dimana tempat kejadian perkara Insubordinasi terjadi saat datang perlu waktu panjang dan biaya yang tidak murah dikeluarkan oleh negara hanya untuk satu kasus yang ada. Sehingga Pasal Insubordinasi sebaiknya menerangkan jelas terkait kategori perbuatan Insubordinasi. Akibat dari hal ini penyelesaian tindak pidana Insubordinasi tidak jarang memerlukan waktu panjang. Ketiga terkait dengan hasil dari penerapan pasal ini sering menimbulkan ketidakadilan sebagaimana yang penulis kemukakan sebelumnya di analisa kasus bab ini, belum lagi pasal-pasal yang diterapkan kemungkinan akan terjadinya multitafsir.⁸⁹

atas alasan tersebut memperkuat alasan penulis terkait efektif dan efisiennya pasal ini.

4. Pasal Insubordinasi bersifat Represif

Represif adalah ketentuan yang terkait dengan kepentingan-kepentingan. Dasar adanya aturan represif untuk melindungi orang-orang yang berkuasa dari pihak-pihak kelas menengah kebawah. Represif akan memisahkan orang berkedudukan tinggi dengan orang yang mempunyai kedudukan biasa saja, orang berkedudukan tinggi akan dijadikan sebagai tatanan normatif, sedangkan orang berkedudukan dibawah hanya sebagai pemeran pentaat aturan yang diberlakukan, orang yang mempunyai kedudukan dan tidak mempunyai kedudukan sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, karena dalam

⁸⁸ Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

⁸⁹ Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

kehidupan mereka saling tergantung sebagaimana negara dan masyarakat. Seharusnya negara menjadi pengendali dan anti terhadap aturan refresif, menurut Roberto M Unger negara memiliki peran andil dalam suatu persoalan, negara sebagai pengendali dari kehidupan sosial, hal itupun harus diimbangi antara kepentingan pihak yang satu dan lainnya harus dipersamakan.⁹⁰

Suatu golongan penguasa yang tidak memperdulikan kepentingan umum maka dikategorikan sebagai penerap faham represif, begitupun halnya terkait aturan yang berlaku. Refresif sentral dengan bau kekuasaan, dimana pihak penguasa akan di agung-agungkan sedangkan yang lain dianggap sebagai pelayan. Segala aturan berpihak pada penguasa, kelas menengah dan bawah apabila merasa dirugikan dianggap sebagai pelaku tindakan penentang, karena bagi faham represif penguasalah yang menjadi pihak rugi apabila ada suatu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal-hal berbau refresif seras dengan kepentingan-kepentingan untuk dikemukakan secara tidak langsung sebagai wadah perlindungan, tanpa memperhatikan pelaku pengeang kepentingan karena apa dan alasan apa mereka melakukan suatu pengeangan itu.⁹¹

Dewasa ini aturan yang refresif seakan-akan diperlunak untuk menggelabui masyarakat awam dengan tujuan agar masyarakat awam menganggap aturan itu pro dan berkeadilan pada siapa yang diatur. Semua yang

⁹⁰ Roberto M Unger, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Moderen*, (Bandung: Nusa Media, Cetakan Ke Enam, 2012), hlm 78.

⁹¹ Philipe Nonet dan Philip Selzink, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusa Media, Cetakan Kelima, 2010), hlm 34.

berbau kekerasan nyata dibuang perlahan, berikut ini karakteristik sesuatu ketentuan represif:⁹²

- a. Kekuatan politik dapat mempengaruhi dan mengakses institusi hukum yang ada, aturan hukum dipersamakan dengan negara dan menjadi tujuan dari negara;
- b. Otoritas menjadi peran sentral terkait administrasi hukum, adanya suatu keraguan-keraguan dalam menerapkan suatu aturan yang disengaja untuk dimasukan kedalam sistem, sedangkan kenyamanan administrasi menjadi tinjauan penting;
- c. Adanya spesialisasi dalam lembaga-lembaga kontrol di masyarakat, atau pembagian kepentingan-kepentingan kekuasaan, pusat-pusat kekuasaan mandiri, mereka dalam menjalankan kewajiban terisolasi dari kontrol sosial yang seyogyanya sebagai pihak untuk memperlunak serta menolah hal-hal berbau politik;
- d. Titik tanduk dari rezim hukum melambangkan keadilan sesuai dengan kelas-kelas sebagaimana pengembangan subordinasi sosial, semakin tinggi kelas sosial yang dimiliki maka semakin berpihaknya hukum kepadanya;
- e. Pidana merefleksi nilai-nilai berkembang pada masyarakat, moral-moral yang menjadi ketentuan lebih diutamakan.

Aturan hukum yang mementingkan pihak penguasa atau orang berkedudukan dan seras dengan kepentingan politik itu wajar. Karena hukum merupakan produk politik, menurut kaum idealis melalui pandangan *das sollen* hukum harus mempunyai kapasitas pengendali perkembangan pada masyarakat termasuk segala macam kehidupannya, sedangkan bagi kaum realis mengatakan hukum terus berkembang sebagaimana perkembangan masyarakat. Apa yang termaktub dalam hukum itu merupakan kehendak-kehendak politik yang saling bersaing,⁹³ adanya aturan mengenai banyaknya kepentingan-kepentingan atasan yang dilindungi pada kalangan TNI wajar, karena TNI sendiri dibawah

⁹² *Ibid.* hlm 37.

⁹³ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm 70-71.

naungan Presiden yang paling atas, sehingga prinsip saling melindungi secara berjenjang itu seras dengan kepentingan politik, apalagi di zaman orde baru dimana hampir semua kalangan militer menjadi tandu dalam menjalankan kekuasaan negara, tentunya bagi pangkat atau kelas bawah harus tunduk pada atasannya, dari sinilah makna tunduk pada atasan semakin dipertajam.

Pada aturan insubordinasi bukti aturan yang sifatnya represif sering tumpang tindih dan tidak adanya penyesuaian terkait golongan tindakan yang dilakukan apakah itu didalam dinas, apakah itu diluar dinas, apakah itu merupakan perintah dinas atautkah itu merupakan perintah diluar kepentingan dinas semuanya dianggap dinas, tidak ada pembeda terkait hal itu, belum lagi penggolongan kejahatan yang tidak sama setiap pelaku mulai dari simpang siurnya turut serta melakukan terkait pertanggungjawabannya bagaimana, bagaimana terkait dasar persamaan tindak pidana waktu perang dan damai mengenai pertanggungjawabannya menurut penulis belum adil. Hal ini wajar adanya dikarenakan menurut Soedarto perhatian dan penelitian para kriminolog sampai saat ini mengenai kualifikasi dari kejahatan penjahat masih dikaji guna mencari pidana yang sesuai untuk golongan kejahatannya.⁹⁴ Guna dari penggolongan ini agar hukum yang diterapkan akan adil.

Bukti lainnya bahwa aturan Insubordinasi bersifat represif adanya pelanggaran HAM yang terjadi melalui aturan Pasal 105 sampai 109 KUHPM,

⁹⁴ Soedarto Dalam Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama 1987), hlm 148.

contohnya hak seseorang untuk membela jiwa raganya biasanya dialami oleh seorang prajurit TNI yang dikenakan Insubordinasi karena melawan atasannya padahal perlawanan itu merupakan bentuk pembelaan terpaksa atas perlakuan kesewenangan atasan, dan yang kedua mengenai semua prajurit harus tunduk dengan perintah atasan dan dilarang keras menolak perintahnya apalagi dengan ancaman dan kekerasan. Berbeda dengan negara lain, apabila menyangkut HAM prajurit berhak untuk menolak perintah atasannya dengan alasan HAM. Seyogyanya aturan yang ada arah kebijakan politiknya itu harus menyangkut HAM, bagaimana caranya tentang HAM harus termaktub di peraturan hukum, dan bagaimana semestinya hukum tentang HAM dibuat.⁹⁵ Bukan sebaliknya yaitu meniadakan HAM. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi bersifat represif sebagaimana apa yang dikemukakan oleh penulis terkait penerapan dan yang terjadi dilapangan.

C. Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Insubordinasi Yang Akan Datang (*ius constituendum*)

Mengenai pengertian reformulasi telah penulis jabarkan di BAB I pada penulisan tesis ini, ketika kita akan mereformulasikan sesuatu aturan tentunya arahnya pembaharuan hukum pidana, pembaharuan hukum pidana akan mengkaji mengenai hukum pidana materiil terkait ancaman-ancamannya.⁹⁶ Dalam pembaharuan hukum

⁹⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, Cetakan Kedua, 2011), hlm 139.

⁹⁶ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1987), hlm 49.

pidana terdapat tiga kategori memelihara, memperbaiki, dan menciptakan, disini penulis akan merujuk pada sifat kedua yaitu memperbaiki, dengan demikian penulis membuat dengan kata kebijakan reformulasi.

Memperbaiki dalam rangka mengusahakan bagaimana aturan tersebut untuk ditingkatkan dan disempurnakan guna pembangunan hukum, prinsipnya jangan tangan besi tetapi lebih ke *utilitarian*, diharapkan akan memberi keuntungan, ketika mereformulasi pada tahap perbaikannya tidak perlu mengubah keseluruhannya, hanya bagian-bagian yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan keadaan saja yang harus diubah, sehingga tugas bagi siapa saja yang ingin memperbaiki ketentuan peraturan ini dengan melengkapi ketentuan yang belum ada sekaligus menyempurnakan ketentuan yang telah ada.⁹⁷ Untuk itu gambaran kebijakan reformulasi yang ingin penulis kehendaki terkait aturan Insubordinasi dikalangan TNI adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Reformulasi Terhadap Pasal 105 Sampai 109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi

Kebijakan reformulasi yang penulis jabarkan adalah keseluruhan dari Pasal tentang Insubordinasi tanpa terkecuali, berikut perubahan atau arah pembaharuan hukum pidana terkait pasal-pasal Insubordinasi yang penulis konsepskan di masa mendatang (*ius constituendum*):

⁹⁷ Rusli Muhammad dalam perkuliahannya *Pembaharuan Hukum Pidana*, disadur pada 15 Oktober 2019, (13:46 WIB).

a. Pasal 105 KUHPM

Hendaknya ada satu kesatuan pandangan jika dikenakan pasal ini ancamannya dalam bentuk terjadi kontak fisik antara pelaku dan atasannya sehingga mengenai tubuh atau setidaknya barang yang dipakai oleh atasan, atau menggunakan senjata dengan maksud bukan menggertak saja tetapi benar-benar akan mencelakai atasan, tetapi perbuatan itu terhalang karena sebab tertentu. Contoh memegang celurit dan mengejar atasan untuk melukainya tetapi tidak berhasil karena dileraikan anggota TNI lain, atau mengarahkan pistol ke tubuh atasan dan menekan pistol tersebut tetapi gagal karena peluru didalamnya ternyata hampa.

Ancaman berbentuk ancaman langsung maupun tidak langsung, ancaman langsung misalnya prajurit mengangkat tangan dan membuka telapak tangannya dengan maksud akan menampar atasan apabila tidak menuruti kehendak prajurit tersebut, atau mengangkat tangan dan mengepalkannya guna memukul tubuh atasan, sedangkan ancaman tidak langsung jangan diartikan sebagai ancaman yang tidak diketahui oleh seorang atasan, ancaman tidak langsung nantinya menggunakan perantara alat misalnya mengangkat kursi dengan maksud melempar kepada atasan, memegang pisau dengan tujuan akan menghunuskan ke perut atasan, mengarahkan pistol ke hadapan atasan dengan maksud menembaknya, dan lain sebagainya.

Perbuatan harus dilakukan dengan sengaja,⁹⁸ tahu dan sadar. Ia tahu dan sadar atas perbuatannya itu tidak benar jika dilakukan, objek yang menjadi sasaran atas kelakuannya pun Ia tahu bahwa itu adalah atasannya, tidak peduli dalam waktu dinas atau tidak, berpakaian dinas atau tidak, Tahu disini penting dikhawatirkan yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa itu merupakan suatu atasannya, dan baru tahu dari orang lain setelah perbuatan dilakukan atau tahu dari objek yang disasar maka penenaan pasal ini tidak tepat karena dianggap penulis memberatkan, karena jika tidak mengetahui perbuatannya itu ternyata dilakukan terhadap atasan sebaiknya dikenakan oleh Pasal 336 KUHP⁹⁹ atau secara Hukum Disiplin militer saja.

Selain unsur didalam dinas, juga perlu penekanan unsur diluar dinas, bagaimanapun diluar dinas harus di atur sehingga ancamanya jelas, nanti akan terjadi perbedaan antara lebih berat di luar dinas atau didalam dinas, jika suatu prajurit yang melakukan Insubordinasi di luar dinas, terhadapnya tidak perlu dibuktikan bahwa atasannya itu melakukan di luar jam dinas, dan hal ini dianggap suatu yang tidak perlu menjadi persoalan, maka tindakan semacam ini merugikan pelaku Insubordinasi, karena peraturan terkait hal ini masih mengambang.

⁹⁸ Menurut KBBI: Sengaja sudah diniatkan sedemikian rupa, dan tidak dilakukan dengan ketidaksengajaan. Lihat <https://bit.ly/2PVjhTb>, diakses pada 7 Oktober 2019, (15:50 WIB).

⁹⁹ (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dengan tenaga bersama; dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang; dengan paksaan atau perbuatan melanggar kesusilaan; dengan suatu kejahatan terhadap nyawa; dengan penganiayaan berat atau pembakaran, (2) Bila ancaman itu dilakukan dengan tertulis dan atau suatu syarat, maka yang bersalah akan dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Perbaikan lainnya adalah dengan memadankan antara pasal 97 KUHPM dan 105 KUHPM secara satu aturan atau tidak terpisah guna memudahkan oditur dan hakim, karena pasal ini serupa. Terakhir bentuk ancaman kekerasan dijelaskan dengan gamblang antara ancaman kekerasan fisik maupun psikis dirinci sedemikian rupa agar tidak terjadi analogi.

b. Pasal 106 KUHPM

Hampir sama dengan ketentuan Pasal 105 KUHPM, hendaknya ketentuan Pasal 106 KUHPM mengenai pentingnya penekanan yang mana pekerjaan didalam dinas yang mana pekerjaan diluar dinas harus diatur keabsahannya, jika melihat kepentingan dinas militer terkadang mudah dilihat disisi lain sulit untuk membuktikannya apakah pekerjaan itu termasuk pekerjaan dinas atau bukan. Sehingga hakim militer dalam menangani kasus ini menjadi lamban terutama saat proses musyawarah hakim terus saja terjadi perdebatan yang kita kenal sebagai *dissenting opinion*, *dissenting opinion* suatu perbedaan pendapat antara hakim mayoritas dengan hakim minoritas, *dissenting opinion* biasanya ada pada hakim minoritas yang berbeda pendapat tentang pertimbangan dan atau amar putusannya.¹⁰⁰

Ketentuan mengenai tindak nyata menyerang apabila hanya dalam kategori percobaan tidak perlu dipidana untuk kategori kejahatan Insubordinasi, karena percobaan asal mulanya dari kata *poging* dimana

¹⁰⁰ Artidjo Alkostar, *Permasalahan Gratifikasi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Undang-Undang Korupsi*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2013), hlm 50.

pelaku sudah memulai ingin melakukan tindakan pidana tetapi belum selesai karena faktor dan kendala tertentu.¹⁰¹ Terkait niatnya juga harus dibuktikan, dan diselidiki ada atau belum dari permulaan pelaksanaannya, jadi dilihat nantinya perbuatan kepada atasan itu atas kemauan sendiri atau diluar kuasa atau kemauan dari prajurit TNI. Suatu kekejaman hukuman apabila mencoba menyerang saja dipidana tidak peduli apakah sasaran seorang atasannya itu merasakan dampak dari perbuatannya berupa sakit atau mengalami kerugian lainnya. Ini sungguh tidak adil, padahal di putusan HMG sudah mengingatkan terkait percobaan tidak akan dipidana terhadap pelakunya terkhusus pasal 106 KUHPM.¹⁰²

Pada pasal 106 KUHPM hendaknya membedakan antara luka. Baik luka ringan, luka sedang maupun luka berat, dikarenakan belum ada kategoriannya ketika pasal ini diterapkan cenderung diserahkan kepada hakim terkait penilaian bentuk luka atau cacat fisiknya, dikhawatirkan menimbulkan sesuatu ketidakadilan karena hakim akan memainkan ancaman minimal maupun ancaman maksimal pidananya tanpa aturan jelas.

Juga terkait status atasan dimana pada ketentuan dewasa ini atasan dianggap dalam keadaan dinas dimana dan kapanpun,¹⁰³ sehingga bawahan tidak perlu membuktikan atasan itu dalam keadaan dinas atau bukan,

¹⁰¹ H. M Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, Cetakan Kedua, 2016), hlm 95-96.

¹⁰² Putusan HMG Pada 15 Februari 1924.

¹⁰³ S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hlm 346.

sehingga apabila atasan itu tidak dalam keadaan dinas kemudian memerintahkan sesuatu yang bukan terkait kedinasan dan bawahannya melakukan perlawanan maka kepentingan atasan terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh bawahannya yang dilindungi, sedangkan bawahan tidak dapat berbuat banyak walaupun dipersidangan bawahan memberi kesaksian dengan mengatakan bahwa saat itu tidak sedang jam dinas dan bukan merupakan kepentingan dinas sama sekali. Sebaiknya selagi belum ada revisi terkait Pasal ini, apabila ada kasus-kasus demikian hendaknya hakim menerapkan Pasal 106 *jo* 110 KUHPM dengan meminimalkan ancaman maksimum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi.

c. Pasal 107 KUHPM

Terkait perencanaan terlebih dahulu ketika ada seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi kategori ini, tetapi belum adanya pembaharuan terkait pasal ini maka oditur militer yang menuntut dan hakim militer yang menerapkan pasal hendaknya berhati-hati. kedepannya penulis ingin bentuk perencanaan terlebih dahulu harus lebih terinci terkait ketentuan aturannya. Pertama mengenai objek yang direncanakan hendaknya adalah objek yang benar-benar sedari awal direncanakan, kedua terkait tolak ukur perencanaan hendaknya dirumuskan tenggang waktu dalam merencanakan perbuatannya, karena jika tidak diatur dikhawatirkan perbuatan yang dilakukan olehnya merupakan emosi dan spontanitas bukan merupakan bentuk perencanaan, tetapi atasan (korban) atau ANKUM

berdalih bahwa prajurit sudah merencanakan perbuatannya atau kasus lain suatu bentuk salah sasaran (memang pada saat itu si prajurit merencanakan perbuatannya, tetapi objek yang kena sasaran bukan merupakan atasan yang sebelumnya direncanakan, hal itu dikarenakan bukan merupakan kemauan atau tidak sengaja dilakukan, misalnya ingin menembak atasan A tetapi karena dileraikan atasan B maka peluru terkena atasan B), karena tidak ada konsep yang jelas terkait direncanakan terlebih dahulu maka pasal ini sama dengan pasal 105 KUHPM, yaitu jarang sekali diterapkan.¹⁰⁴

d. Pasal 108 KUHPM

Asal muasal kata bersatu diambil dari jiwa TNI yang satu atap, dan dalam satu atap tersebut mereka hendaknya bersatu, hal inilah yang kemungkinan besar di pasal-pasal KUHPM banyak terdapat kata bersatu.¹⁰⁵ Kedepannya menurut penulis aturan terkait Pasal 108 KUHPM ketika diperbarui mengikuti apa yang ditentukan oleh KUHP dan Undang-undang pidana lainnya dengan menggantikan kata “bersatu” menjadi “turut serta melakukan”, guna menjaga keefektifan dan keefisienan Pasal 108, karena setiap permasalahan tidak dapat dikatakan bersatu terkadang terdapat

¹⁰⁴ Wawancara dengan Suratno, Ketua Sub Bidang Penuntut, Oditur Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 November 2019.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Suratno, Ketua Sub Bidang Penuntut, Oditur Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 November 2019.

perbedaan motif perbuatannya.¹⁰⁶ Istilah bersatu perlu suatu perhitungan teliti mengenai penggabungannya.

Adanya kata bersatu pada Pasal 108 KUHPM tidak tepat, karena sering menimbulkan ketidakadilan. Hal tersebut dibuktikan ketika melihat putusan tentang Insubordinasi yang dilakukan dengan bersatu tetapi pelakunya yang diadili hanya satu bukan lebih dari satu, contoh nyatanya adalah kasus Syamsudin sebagaimana penulis jabarkan sebelumnya di contoh kasus, beliau hanya diadili sendiri sedangkan rekan yang ikut melakukan pengeroyokan tidak diadili dan dicantum namanya pada surat putusan, bukan hanya itu diputusan lain sebagaimana tabel yang penulis rinci ada juga hal seperti ini, dimana perbuatan dilakukan dengan bersatu tetapi diadili hanya satu orang. Menurut Suratno dimungkinkan pada saat itu pelaku lainnya tidak melakukan apa-apa atau diam.¹⁰⁷ Kemudian penulis menyangganya harusnya mereka tidak diam ketika sesuatu hal terjadi pada atasan, bahkan itu didepan mata, karena menurut sapta margas dan sumpah prajurit atasan senantiasa harus dihormati dan dilindungi, kemudian barulah Suratno sadar kegagalan pasal ini.

Di sisi lain sama seperti pasal 105 sampai 107 KUHPM, Pasal 108 KUHPM terkait unsur diluar dinas tidak disebutkan, bahkan didalam

¹⁰⁶ Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Suratno, Ketua Sub Bidang Penuntut, Oditur Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 November 2019.

dinaspun tidak ada, sehingga menurut penulis kurang efektif apalagi efisien. Pembagian antara didalam dinas dengan diluar dinas terhadap pasal ini sangat penting, karena perbuatannya tersebut dilakukan lebih dari satu orang, bisa jadi perbuatan persatuan diluar dinas lebih kejam dan mempunyai senjata yang lengkap, sedangkan apabila melakukan perbuatan didalam lingkup dinas mereka melakukan dengan senjata apa adanya karena terhalang oleh suatu hal, sehingga dalam penerapannya akan membedakan kondisi terkait kedua hal ini, demi menegakkan keadilan.

e. Pasal 109 KUHPM

Sebaiknya ketentuan pasal ini bukan hanya terlingkup dalam keadaan perang, tetapi juga dalam keadaan damai, contoh ketika ada prajurit angkatan laut melakukan pemberontakan di kapal dan membantai para atasannya hal ini perlu diatur, karena sesuatu mungkin saja terjadi, pembantaian di kapal, di pesawat dan kendaraan lainnya tidak mesti hanya saat perang bisa saja dalam keadaan damai. Hal itu juga untuk mengetahui berat ringan hukuman apabila dilakukan dalam keadaan damai maupun perang, dan mengkaitkan HAM didalamnya.

Memang seyogyanya terkait perosalan HAM prajurit berhak menolak perintah dan melawan seorang atasannya sebagaimana aturan di negara lain, tetapi di Indonesia belum ada. Inilah salah satu titik lemahnya politik hukum pidana militer karena muatannya bersifat ketinggalan zaman,

dan terkadang tidak memperhatikan hal-hal penting didalamnya. Selama belum ada pembaharuan KUHPM terkait Pasal 109 KUHPM ketika ada suatu perintah atasan pada saat keadaan perang yang bertentangan dengan hati nurani untuk mengerjakannya karena dianggap bertentangan dengan HAM contohnya merusak rumah ibadah atau menyerang kalangan sipil, apabila keberatan jangan dilakukan dengan kekerasan untuk terhindar dari Insubordinasi, juga jangan sama sekali tidak mengerjakan perintahnya agar tidak dipidana karena menolak perintah atasan sebagaimana ketentuan Pasal 103 KUHPM Ayat (2)¹⁰⁸. Sebaiknya mengikuti doktrin TNI.

“Pertama mengatakan siap akan perintah yang ditugaskan, kedua mengingatkan akan perbuatan tersebut bertentangan dengan HAM, apabila atasan masih keras dan berkata harus melaksanakan perintahnya, prajurit meminta perintah tertulis guna menghindarkan suatu yang tidak diinginkan, dan atasanlah yang bertanggungjawab.”¹⁰⁹

Begitulah gambaran arah pembaharuan Pasal 105 sampai 109 KUHPM kedepannya yang penulis harapkan, juga di Pasal 105 sampai 109 KUHPM yang ada baiknya ditambah satu muatan pasal lagi fokusnya melindungi atasan ketika dimasa pensiun untuk menghormati pengabdian seseorang atasan, dan menghindari rencana jahat atau maksud jahat dari seorang prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi manakalah atasannya sudah menginjak masa pensiun atau purna tugas, hal ini bukan hanya melindungi atasan tetapi memberi manfaat bagi prajurit untuk mengurungi niatnya terkait melampiaskan

¹⁰⁸ “Apabila tindakan itu (Menolak Perintah Atasan) dilakukan dalam waktu perang, maka diancam pidana penjara selama lima tahun.”

¹⁰⁹ Wawancara dengan Mirza Ardiyansah, Hakim Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 November 2019.

dendamnya dan tetap membina rasa hormat terhadap atasannya meskipun sudah memasuki purna tugas atau purna bakti.¹¹⁰

Perlindungan terhadap atasan dari kejahatan prajuritnya penulis menemukan ketentuan di Pasal 50 KUHPM,¹¹¹ jika ada prajurit TNI yang dipecat secara tidak hormat atau meninggalkan dinas militer secara hormat tetapi melakukan penghinaan atau tindak nyata terhadap atasannya ketika di dinas militer maka akan dipidana, tetapi ini juga masih kurang rumusan aturannya, bagaimana jika prajurit dan atasan sama-sama tidak lagi masuk dikedinasan militer, dan bagaimana jika atasannya tersebut yang purna tugas tetapi bawahannya masih dalam keadaan dinas militer?. Fakta di lapangan apabila seorang atasan yang purna tugas maka terhadap tindakan yang dilakukan bekas bawahannya bukan Insubordinasi, perbuatan itu dikategorikan penganiayaan, atau jika menyebabkan mati maka akan diberlakukan tentang ancaman pembunuhan.¹¹² Padahal hakekat diaturnya Pasal 105 sampai 109 KUHPM adalah bentuk penghormatan terhadap atasannya. Dengan melihat keadaan yang ada wajar sekiranya Pasal 105 sampai 109 KUHPM perlu diperbarui mengingat banyak sekali hal-hal yang harus dikaji hal itu guna memperbaiki sistem yang ada dan aturannya mampu menjawab segala persoalan dan ikut perkembangan zaman sebagaimana teori dari hukum pembangunan.

¹¹⁰ Wawancara dengan Suratno, Ketua Sub Bidang Penuntut, Oditur Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 November 2019.

¹¹¹ “Para bekas militer dipersamakan dengan militer, jika dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas militer, melakukan penghinaan atau tindakan nyata terhadap atasan mereka yang dulu yang masih dalam dinas mengenai masalah dinas dulu.

¹¹² *Ibid.*

2. Kebijakan Reformulasi Sanksi Pidana Pemecatan Di Kedinasan Militer, dan Menghapus Hak Untuk Memasuki Profesi Kemiliteran Tentang Tindak Pidana Insubordinasi

Hingga saat ini mengenai sanksi berupa pemecatan di lingkup militer masih diberlakukan secara dua alternatif. Pertama, ketika ada Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi hanya dikenakan sanksi pidana penjara tanpa disertai pemecatan, tidak disertai pemecatan dan masuknya kembali pelaku Insubordinasi di kesatuan biasanya karena ada pertimbangan, contoh perlakuan baik dan potensi lainnya, untuk mengetahui keseharian pelaku Insubordinasi yaitu melalui peranan ANKUM, oditur militer dan hakim akan bertanya pada ANKUM terkait keseharian Prajurit, bahkan sebelum diadili ketika tahap laporan ke kepolisian militer ANKUM biasanya membuat catatan kecil mengenai tindakan yang telah dilakukan prajurit dan permohonan peringanan hukuman serta upaya memasuki kesatuan kembali, keseluruhan muatan itu akan dibuat di nota dinas yang diserahkan kepada polisi militer,¹¹³ kedua, hal inilah menjadikan dasar pemikiran penulis terkait Teori *Utilitarian*. Disisi lain ada yang dikenakan sanksi pidana penjara disertai dengan pemecatan dinas. Terkait model sanksi yang digunakan akan diserahkan kepada hakim menurut hati nuraninya apakah pantas seorang Prajurit masuk lagi atau tidak dikesatuannya. Ketika penulis memperhatikan apa yang termuat dalam putusan Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun memantau penanganan tentang

¹¹³ Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

kasus Insubordinasi yang dipecat dari dinas kebanyakan dari mereka yang dihukum penjara selama satu tahun, sedangkan di bawah itu jarang sekali dipecat dari dinas. Pemecatan adalah suatu sanksi yang berat dikalangan TNI karena terkait nafkah dan sebagainya, kalau dipecat di TNI melamar apa saja agak sulit karena mempunyai tinta merah. Sehingga hakim akan menimbang apabila akan menerapkan pemecatan karena disebabkan subjek, objek, dan sisi *residivis*.¹¹⁴

Penegasan persoalan pemecatan ketika merujuk pada Pasal 26 Ayat (1) KUHPM sebagaimana telah penulis rinci di BAB II kurang eksplisit terkait syarat-syarat untuk melakukan pemecatan sebagai bahan pertimbangan Hakim militer. Layak atau tidaknya seseorang kembali di angkatan bersenjata tidak dirinci dilihat dari segi mana, apakah dari motif melakukan tindak pidana Insubordinasi kejam atau tidak, atau dari pengabdian dan prestasi selama dikesatuannya?. Harusnya hal ini ditegaskan dalam KUHPM demi menjaga keamanan di kalangan TNI. Penulis tidak mempersoalkan jika perbuatan Insubordinasinya berupa tutur kata, atau berupa tindakan nyata dilakukan dengan tangan kosong yang menyebabkan memar tubuh atasannya tetapi tidak bermaksud untuk membunuh atau menciderai organ tubuh sehingga menyebabkan kematian. Suatu persoalan disini manakalah perbuatan yang dilakukan kategori sadis atau sangat jahat.

¹¹⁴ Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

Penulis lebih menginginkan terhadap pelaku tindak pidana Insubordinasi selain penjara ditambah dengan pemecatan didalam dinas dan menghapus hak untuk memasuki lingkup militer jika prajurit itu melakukan ancaman atau tindakan kategori membahayakan walaupun ancamannya itu menggunakan senjata berupa pistol tapi gagal karena pelurunya hampa, tetapi maksud awalnya untuk membunuh atasannya. Pemecatan dan pencabutan hak-hak untuk memasuki angkatan bersenjata bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi sangat berguna melindungi kepentingan, keseimbangan, dan keamanan di kesatuan TNI. Orang-orang yang melakukan kejahatan membahayakan nyawa perlu di pecat dalam kesatuannya.

Alasan pertama penulis berpandangan perlu pemecatan bagi prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi kategori membahayakan atau sadis karena secara manusiawi manusia itu makhluk pengingat dan pendendam atas segala tingkah laku yang telah terjadi kepadanya, segala sesuatu yang akan terjadi harus dipertimbangkan sebagaimana teori *utilitarian* akan mengajarkan konsep-konsep nilai etis dari tindakan seseorang, manfaat yang akan dituju pada teori ini adalah selain kepada pelaku juga kepada orang lain karena mereka melihat akibat dari tindakan yang dilakukan. Teori *utilitarian* mengingatkan setiap orang khususnya aparat penegak hukum hendaknya memperhitungkan akibat dan dampak yang akan terjadi sekarang atau kedepannya terhadap korban

maupun orang lain.¹¹⁵ Bisa saja setelah prajurit tersebut masuk ke kesatuan kembali akan mengulangi perbuatannya karena sakit hati dengan atasannya, dan alasan kedua harus mempertimbangkan nilai kerugi atas tindakan yang dilakukan, dimana ketika mereka dibina di penjara militer semua tanggung jawab dan tugas yang sepatutnya dikerjakan terbengkalai sehingga instansi tempat Ia bekerja mengalami kerugian khususnya dari seseorang yang menggantikan tanggungjawabnya.

Tentang pemecatan ditambah menghapus haknya untuk memasuki angkatan bersenjata penting untuk dibarengi, karena bisa jadi semula seorang Prajurit TNI masuk pada angkatan laut, karena dia dipecat disebabkan melakukan tindak pidana Insubordinasi kemudian dia melamar kembali ke angkatan bersenjata Darat, atau pindah ke angkatan bersenjata lainnya seperti Angkatan Udara, yang bukan tidak mungkin akan menimbulkan tindak pidana Insubordinasi ditempat baru.¹¹⁶ Memang fakta dilapangan belum ada kejadian seorang prajurit apabila melakukan tindak pidana Insubordinasi dan dipecat memasuki angkatan bersenjata kembali, karena mereka mempunyai surat tembusan dan tinta merah dimana-mana terkait tindakan yang dilakukan.¹¹⁷ Tindak pidana Insubordinasi lebih jahat dari tindak pidana militer murni lainnya

¹¹⁵ Yohanes Wisok, *Etika Mengalami Krisis Membangun Pendirian*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 87-88.

¹¹⁶ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*,

¹¹⁷ Wawancara dengan Supriyanto, Komandan SUBDENPOM III/1-1, Polisi Militer Kecamatan Curup, di Kabupaten Rejang Lebong, 7 November 2019.

seperti desersi¹¹⁸, meninggalkan pos penjagaan, dan lain-lainnya. Tindak Pidana Insubordinasi menyangkut nyawa seseorang, Prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi tentunya mempunyai watak dan perbuatan yang melanggar etika keprajuritan atau disiplin prajurit.¹¹⁹ Atas alasan itulah pemecatan dan penghapusan hak-haknya untuk memasuki angkatan bersenjata kembali harus dilakukan, tetapi Suratno berpikiran bahwa alasan tidak dibarengi dengan pencabutan hak-hak untuk memasuki angkatan bersenjata kembali adalah dikhawatirkan negara suatu saat dalam keadaan genting sehingga jika kekurangan pasukan mereka yang dipecat bisa dimintai bantuannya kembali, bila hak mereka dicabut untuk memasuki angkatan bersenjata kembali khawatirnya mereka berdalih bahwa hak mereka sudah dicabut.¹²⁰ Penulis tidak sepakat tentang hal ini, karena masih banyak rakyat Indonesia siap untuk membantu dan berkorban jiwa dan raganya demi menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila Indonesia dalam kondisi perang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa produk dari Pasal 105 sampai 109 KUHPM, dan Pasal 6 KUHPM aturannya masih lemah, karena KUHPM sendiri adalah Undang-undang usang warisan Belanda, sehingga perlu diperbaharui,

¹¹⁸ Desersi adalah suatu tindakan dari seorang Prajurit yang meninggalkan tempat atau waktu sebagaimana ditentukan oleh dinas militer tanpa izin dari atasan di kesatuannya. Bisa dua kategori lari dari kesatuan, dan berhenti atau meninggalkan dinas militer tanpa alasan yang logis, disadur pada Sulistriyanto, *Pertanggungjawaban Militer TNI Yang Melakukan Tindakan Desersi*, (Jawa Timur: Jurnal Prespektif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Vetran Jawa Timur, 2011), Vol 16, No 2, hlm 86.

¹¹⁹ Direktorat Hukum Markas Besar Angkatan Darat, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana Jilid II*, (Jakarta: Pustaka TNI, 2012), hlm 250.

¹²⁰ Wawancara dengan Suratno, Ketua Sub Bidang Penuntut, Oditur Militer II-11 Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 November 2019.

pembaharuan hukum pidana menjadi persoalan serius ketika mengganti prodak-prodak warisan Belanda menjadi faham nasionalisme sehingga harus dengan cara hati-hati,¹²¹ jika dalam penerapan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi dan segala aturannya itu mencerminkan Pasal 6 KUHPM dalam sanksinya tetapi kurang optimal wajar hal itu terjadi. Sekarang tinggal bagaimana arah kedepan tentang sanksi pidana berupa pemecatan dan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata kembali di reformulasi (diperbaruhi), tentunya dengan peninjauan kembali sanksi pidana pemecatan guna kestabilan lingkup TNI dengan persyaratan-persyaratan tegas terkait apabila pemecatan diberlakukan.

¹²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 129.